



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH RAPAT PANJA RUU TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA DI
LUAR NEGERI KOMISI IX DPR RI
DENGAN
PEJABAT ESELON I PEMERINTAH**

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	V (Lima)
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Panja RUU tentang PPILN
Hari, Tanggal	:	Rabu, 12 Juli 2017
Waktu	:	14.00 WIB s.d. 18.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Ketua Rapat	:	H. Dede Yusuf Macan Effendi, ST., M.Si
Sekretaris Rapat	:	Eko Riswanto/Kasubag Rapat Komisi IX DPR RI
Acara	:	Pembahasan RUU Tentang PPILN
Hadir	:	Anggota Komisi IX DPR RI: Hadir 19 dari 31 orang Anggota Panja RUU tentang PPILN, dengan rincian : Pimpinan Komisi IX DPR RI (3 dari 5 orang Pimpinan): 1. Dede Yusuf Macan Effendi, ST., M.Si 2. H. Syamsul Bachri S, M.Sc 3. DR.H.Saleh P.Daulay, M.Ag, M.Hum, MA;

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(3 dari 5 orang Anggota):

4. Ir. Ketut Sustiawan;
5. Marinus Gea, SE, M.Ak
6. DR. Dewi Aryani;

Fraksi Partai Golkar

(2 .dari 5 orang Anggota):

7. Betti Shadiq Pasadigoe;
8. Drg. Hj. Andi Fauziah Pujiwatie Hatta, SKG

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

(1 dari 3 orang Anggota):

9. Roberth Rouw

Fraksi Partai Demokrat

(2 dari 3 orang Anggota):

10. Siti Mufattahah, Psi;
11. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang

Fraksi Partai Amanat Nasional

(2 dari 2 orang Anggota):

12. Ir. H.A. Riski Sadig;
13. Hang Ali Saputra Syah Pahan, S.H.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

(1 dari 2 orang Anggota):

14. H. Handayani, SKM

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

(2 dari 2 orang Anggota):

15. H. Ansory Siregar, Lc
16. Dr. H. Adang Sudrajat, M.M., AV

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

(1 dari 2 orang Anggota):

17. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si

Fraksi Partai Nasional Demokrat

(2 dari 2 orang Anggota):

18. Amelia Anggraini
19. Irma Suryani

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

(0 dari 1 orang Anggota):

B. PEMERINTAH :

Sekjen Kemnaker RI, Hery Sudarmanto beserta jajaran.

KETUA RAPAT (DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T./F-PAN):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Selamat siang Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Hari ini kita akan melakukan rapat panja PPILN yang dihadiri oleh teman-teman dari beberapa kementerian. Tapi sebelumnya ijin saya menyatakan bahwa rapat ini karena sifatnya panja dan isinya 25 orang, hari ini kita kurang lebih anggota 15 orang. Apakah kita bisa sepakati untuk kita mulai.

Baik dengan ini rapat panja kita buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB)

Mengenai waktunya sampai dengan pukul 16.30 terlebih dahulu ya? setuju?

Baik,

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Pemerintah. Dalam hal ini dari kementerian tenaga kerja yang diwakili oleh Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Irjen dan seluruh jajarannya. Dari BNP2TKI yang diwakili oleh Bapak Sestama beserta jajarannya. Dari Kemenko PMK diwakili oleh Pak Jatmiko, lalu dari perempuan ya kalau tidak salah ya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan kalau tidak salah ya? Lalu kemudian dari kementerian luar negeri juga sudah hadir dan juga Pak Ikbal sudah ada disini. Ada lagi mungkin yang belum saya sebutkan sudah hadir disini, kemenpan ya, dari kemenpan RB hadir lagi. KUMHAM sudah hadir, ini dari KUMHAM atau kemenpan ini? oh dari kemenpan ya, KUMHAM belum ya?

Berarti ini sudah ada presentatif ya, Pemerintah sudah semua. Menteri sosial yang belum ada, tapi kita tidak undang memang. Baik, jadi

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Rapat panja kali ini meneruskan rapat kita di Kopo, waktu terakhir rapat panja kita di Kopo, kita sudah mensepakati isu-isu krusial yang kemudian isu-isu krusial itu dibahas yang sudah disepakati dibahas oleh tim kecil bersama Pemerintah dan sudah membuat yang disebut sebagai draft lurus. Artinya isu krusial ini lalu kemudian pasal-pasal yang mengikutinya di bawah nya. Lalu demikian juga isu yang lainnya.

Hari ini kita tadi mensepakati, satu isu krusial yang belum selesai atau kita katakan date lock hampir dua bulan. Dan perlu saya sampaikan kepada PMK, PPA dan juga kemenpan, kemlu juga bahwa kita mensepakati satu isu krusial mengenai kelembagaan. Yaitu masalah poin kelembagaan itu bunyinya kurang lebih bahwa badan dibentuk dengan Undang-Undang. Kepala badan bertanggungjawab kepada Presiden berkordinasi dengan menteri. Itu kesepakatannya, jadi tidak melalui tetapi berkordinasi dengan menteri. Selanjutnya dan seterusnya itu akan diteruskan di panja.

Jadi apakah bisa disepakati? Setuju disepakati bersama dengan Pemerintah. Kita membahas satu isu krusial lalu pasal turunannya. Demikian juga isu-isu yang lain pasal turunannya supaya kita tidak menghabiskan waktu DIM per DIM dan ayat per ayat. Dapat disetujui demikian Pak? baik.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB)

Selanjutnya kita mulai ya.

Bapak dan Ibu yang saya hormati terutama Anggota,

Kita punya diktat yang ada di depan kita semua. Yang pertama ini adalah matarik yang hasil kesepakatan panja waktu kita di Kopo. Ini boleh dibuka bolah tidak ini hanya usul konsiyering saja. Itu ada RUU usulan DPR RI dan RUU usulan Pemerintah. Lalu ada RUU perlindungan pekerja migran yang sudah jadi tetapi belum memasukkan satu isu krusial yang tadi.

Nah sekarang sebelum kita masuk kesini. Kita akan masuk kepada satu buku yang paling tipis dan diktat yang paling tipis yang menjelaskan, tentang isu krusialnya dan pasal-pasal dibawah nya. Kita mulai dari situ ya? baik saya akan baca isu kursial pertama mengenai atase ketenagakerjaan. Catatan DPR RI adalah perwakilan RI selain melindungi seluruh TKI sesuai dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, pasal 18, pasal 19 juga harta kekayaan WNI TKI serta mencatat tentang peristiwa penting yang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan adalah peristiwa menikah, kelaiharan di luar negeri sehingga anak tersebut memiliki akte lahir, perwakilan RI harus mencatat peristiwa penting WNI atau TKI.

Ini sebetulnya adalah hal yang general sekali tugas dari kementerian luar negeri. Namun catatan di kita adalah penetapan dan fungsi tugas adnaker sebagai bagian dari perwakilan RI dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dua, fungsi dan tugas adnaker

- a. Melaporkan dan pemutakhiran data pekerja migran Indonesia di luar negeri.
- b. Memverifikasi pemutakhiran job order, pengguna dan mitra usaha
- c. Legalisasi dokumen ketenagakerjaan, job order, perjanjian kerja, perjanjian kerja sama, penempatan surat cuti.
- d. Pembinaan dan kordinasi dengan penguana dan negara penempatan bersama, oh maaf
- e. Bersama perwakilan RI dalam menyampaikan informasi lapangan kerja di negara penempatan.
- f. Berkordinasi dengan fungsi konsuler untuk melaksanakan perlindungan pekerja migran Indonesia
- g. Melakukan fungsi promosi dan mencari peluang kerja di luar negeri.

Ketiga, adnaker memiliki ruang kerja dan SDM untuk melaksanakan fungsi tugas dan pelayanan di negara penempatan.

Catatan DPR RI.

1. DPR RI memiliki peran dalam menyelesaikan dualisme kemenaker dan BNP2TKI.
2. DPR RI memiliki peran dalam peran adnaker.

Pemerintah setuju tanggal 17 April. Jadi kita pahami bahwa adnaker ini fungsinya besar. Namun saat ini masih ada adnaker yang posisinya disana itu kalau kata Pak Sekjen itu banci, katanya gitu. maksudnya dia posisinya hanya staff saja tanpa memiliki kewenangan diplomatik. Mungkin kedepannya perlu ada adnaker yang merupakan diplomat dan menguasai ketenagakerjaan. Nah itu nanti tugas Pemerintah dimana mencarinya dan bagaimana menciptakannya.

Nah draft lurus kebawah adalah substansi atase ketenagakerjaan telah diakomodir dalam rumusan RUU. Pertama bab 3, perlindungan pekerja migran Indonesia bagian kedua, perlindungan selama bekerja, dan pasal 23.

Perlindungan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b meliputi,

- a. Pendataan pendaftaran diperwakilan republik Indonesia.
- b. Monitoring terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja. Artinya bukan hanya menstempel saja tapi juga melakukan monitoring terhadap majikan terhadap perusahaan dan lain sebagainya.
- c. Fasilitasi pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia.
- d. Fasilitasi penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan
- e. Pemberian layanan jasa kekonsuleran
- f. Pendampingan, mediasi, advoksi dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah pusat dan atau perwakilan republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan negara hukum setempat.
- g. Pembinaan pekerja migran Indonesia
- h. Fasilitasi repatriasi, repatriasi itu seperti reintegrasi ya? tapi masih di luar negeri.

Di pasal 26 juga tertuang di pasal 1 ayat (1) dalam rangka hubungan bilateral dibidang ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Pemerintah pusat menetapkan jabatan atase ketenagakerjaan pada perwakilan republik Indonesia tertentu.

Dua, penugasan atase ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Tiga, tugas dan wewenang atase ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Nah ini adalah rumusan yang sudah dibuat bersama dengan Pemerintah dan tim tenaga ahli kita. Nah sekarang saya bertanya kepada kawan-kawan apakah ingin kita tambahkan atau kita berikan saran dengan koreksi sebelum kita ambil persetujuan pasal ini setuju atau tidak.

Silakan dari Anggota dulu.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Ya terima kasih Pimpinan.

Saya mau tanya kalau untuk mengawasi perlindungan pekerja migran kita yang dipenjara gitu, kan ada ya yang dipenjara itu. Itu masuk dimana ini?

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Boleh saya jawab.

Itu mungkin di f itu, di f 23 ya? pendampingan mediasi advoksi dan pemberian bantuan hukum. Ya kan berupa fasilitasi jasa advokatnya. Misalnya seperti yang di Malaysia kemarin itu kan, itu tidak jelas sebetulnya yang mengatur siapa. Sekarang kan sudah ada aturannya wajib difasilitasi oleh Pemerintah advokatnya. Jangan lagi dia disuruh cari advokat setelah ditangkap. Ya kan, ini sudah kewajiban untuk Pemerintah berarti. Kemarin kan masih apa namanya secara sukarela karena berdasarkan perlindungan itu Pemerintah langsung. Nah kalau sekarang disebut secara rinci disini kan berarti tidak ada lagi kesan kalau Pemerintah tidak bertanggungjawab dan harus bertanggungjawab, dan itu harus terakomodir.

Demikian Ketua terima kasih.

KETUA RAPAT :

Dari kemlu mungkin terkait dengan advokasi dan pendampingan ini.

PEMERINTAH:

Mohon ijin Bapak Pimpinan.

Untuk pertanyaan sebelumnya Ibu, mungkin mengarah kepada poin f, pendampingan, mediasi, advokasi dan pemberian bantuan hukum. Pada prakteknya bilamana WNI menghadapi satu kasus hukum. Katakanlah pekerja migran Indonesia di luar negeri menghadapi kasus hukum. Adnaker akan berkordinasi dengan fungsi konsuler Ibu. Untuk melakukan misalnya kunjungan ke penjara dan juga lembaga bantuan hukum lainnya. Jadi ada kordinasi antara adnaker dan fungsi konsuler itu sendiri didalam perwakilan.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ibu Okky, oke. Silakan yang lain.

F-PKB (MARWAN DASOPANG):

Masih menambah poin yang tadi.

Dari frasa yang bisa dibaca disitu. Itu seolah-olah persoalannya ketika muncul persoalan hukum. Ketika incrah hukumnya disana dia akan dipenjara sekitar 6 tahun. Itu tidak tercover disitu. Selama dia dihukum disana lah yang dipertanyakan oleh Ibu Okky. Ini kan kalimat yang dibaca disini ketika bermasalah ada pendampingan setelah putusan hukum dan itu panjang masanya. Bagaimana cara disini. Itulah yang ingin kita tampilkan disini bahwasanya itu harus masuk dalam permasalahan yang dialami oleh warga negara kita. Saya membacanya belum masuk itu disini.

KETUA RAPAT:

Jadi masalah ketenagakerjaan ada di d Pak. Di poin d, fasilitasi penyelesaian kasus-kasus tenaga kerja. Jadi ketika ada hak-hak dengan apa yang memperkerjakan dan sebagainya.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI) :

Pimpinan

Kalau menurut hemat saya, fasilitasi penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan artinya kasus-kasus selesai di pengadilan. Kasusnya di pengadilan diputuskan katakanlah mungkin 10 tahun disana, nah pada saat dia dipenjara itu. Itu yang menurut saya harus diperhatikan juga begitu, pendampingan selama dia di penjara itu. yang menurut hemat saya bagaimana ini. Kalau tadi kan Pak Dasopang bilang belum ada itu.

KETUA RAPAT:

Silakan apakah mau ditambahkan atau bagaimana? Pak Hermono.

PEMERINTAH :

Jadi pertama yang menanggapi yang pasal 23, butir b dulu Pak. Jadi yang selama ini sudah ada, jadi fungsinya tidak hanya memonitoring. Tapi juga melakukan penilaian terhadap pengguna yang selama ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 5. Ya kalau memonitoring kesannya hanya memonitor saja. Tapi sebetulnya tugas adnaker itu penilaian terhadap agency disana dan juga majikan disana. Apakah dia berhak untuk mempekerjakan pekerja Indonesia.

Kemudian yang butir e Pak, butir e ini pemberian layanan jasa kekonsileran. Ini pemberian layanan kalau kita bicara jasa kekonsileran itu luas sekali. Pemberian paspor, pemberian visa kemudian catatan kelahiran, perceraian dan lain-lain, itu masuk kedalam ranah jasa kekonsileran. Jadi kalau ini dimasukkan sebagai fungsi atase ketenagakerjaan maka dia akan berbenturan dengan fungsi kekonsileran. Karena kalau fungsi kekonsileran itu bukan menyeluruh masalah ketenagakerjaan. Ini saya kira yang butir e ini tidak perlu disini karena fungsi kekonsileran dilaksanakan di KBRI, bukan.

KETUA RAPAT:

Maksudnya diusulkan ini dihilangkan.

PEMERINTAH :

Dihilangkan kan Pak yang butir e itu.

KETUA RAPAT:

Pemberian jasa kekonsileran.

PEMERINTAH :

Saya kira demikian Pak.
Terima kasih

KETUA RAPAT:

Pak Maruli, tunggu dulu sebentar sebelum Pak Maruli. Ini kan masalah kekonsileran ini kan sebetulnya kemlu ya yang cukup paham. Mungkin kemlu dapat menanggapi dulu mengenai jasa kekonsileran ini. Apa yang dimaksudkan benar. Jangan sampai atase ketenagakerjaan ini mengurus nikah, apa segala macam. Tapi apakah perlu didrop tidak ini?

PEMERINTAH :

Ijin Pak.

Masih terkait ini. Kalau dari judulnya bukan tugas fungsi atase kalau kita lihat Pak. Perlindungan, jadi memang perlindungan yang dilakukan oleh KBRI termasuk

yang konsuler dan apa saja itu. Jadi kalau kita buka dengan fungsi adnaker bukan. Jadi kalau memang luar negeri ada fungsi konsuler, iya gitu. Tetapi kalau kita lihat ini judulnya kan perlindungan selama bekerja, bukan terkait dengan adnaker.

PEMERINTAH :

Mohon maaf Pak.

Karena kan di poin satu kita ini kan membahas mengenai atase ketenagakerjaan Pak, judul paling atas itu kan atase ketenagakerjaan. Jadi asumsi saya kita kan bicara mengenai atase ketenagakerjaan, karena poin satu adalah mengenai atase ketenagakerjaan.

Yang ini Pak, kalau kita kan pegang yang ini Pak. Ini judul besarnya, kan atase ketenagakerjaan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ini Pak Hermono, saya luruskan dulu. Jadi yang khusus atase ketenagakerjaan itu kan pasal berikutnya itu kan Pak pasal 26. Hanya karena kita konsen dengan Undang-Undang ini kan terkait dengan perlindungan tema utamanya.

Makanya supaya sekaligus kita membahas ini kita titipkan pasal 23 untuk dapat kita diskusikan bersama. Sebetulnya kalau yang soal atase itu, khusus tepat pada pasal 26 Pak. Nah sekarang saya mau tanya kembali lagi pada persoalan Pak Hermono, Ibu apa yang dari kemenlu. Andaikata kita drop pasal ini, memang tugas kementerian luar negeri atau KBRI atau perwakilan luar negeri itu memang sudah automaticly itu sudah pasti masuk ke konsileran diminta atau tidak diminta itu memang sudah kewajiban dari kementerian luar negeri. Jadi itu sama saja mengarami yang memang sudah ada. Tapi kalau memang teman-teman sepakat untuk mempertegas yang sudah ada tidak ada masalah sebetulnya. Tapi jika dianggap bahwa tugas itu sebetulnya sudah include dan tidak bisa dipisahkan dari perwakilan luar negeri, saya kira itu tidak ada masalah. Tinggal kita dengar dulu dari kemenlu. Tanpa ada ini, itu pasti sudah terlayani gitu loh Ibu.

PEMERINTAH :

Terima kasih Pak Pimpinan.

Pada prinsipnya, untuk mengenai atase ketenagakerjaan secara khusus diatur dalam pasal 26 khusus atase ketenagakerjaan. Pasal 23 berbicara soal perlindungan tenaga kerja. Dimana disitu ada peran perwakilan RI. Sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Sestama tadi, memang betul Pak, untuk pemberian layanan konsileran itu memang lebih luas, lebih luas ruang lingkupnya. Karena yang dilayani di konsileran itu bukan hanya TKI tapi WNI secara menyeluruh. Baik itu mahasiswa, baik itu secara profesional maupun yang lainnya. Jadi kalau untuk pelayanan jasa ke konsileran itu melayani WNI secara menyeluruh baik dari persoalan perdata tentang kependudukan maupun peristiwa-peristiwa melahirkan ataupun meninggalnya.

Jadi

KETUA RAPAT:

Jadi maksudnya menurut kemlu apakah ini perlu dimasukkan atukah ini perlu didrop biar ini kita berjalan. Dengar dulu dari kemlu ini. Mau tetap dimasukkan atau

dibuang saja dari poin ini karena sudah masuk dalam Undang-Undang kemlu misalnya.

PEMERINTAH :

Kalau untuk pasal 23 itu kan berbicara tentang perlindungan selama bekerja ya kan Pak ya? tetapi pasal 26 atase tenaga kerja.

KETUA RAPAT:

Yang poin e nya ini. Apakah perlu di drop atau tidak? poin e nya, ayo Pak Jatmiko yang PMK ini, biasanya kan diam-diam. Kalau Pak Hermono ini memang kepalanya sudah ingin ke luar negeri ini mau jadi diplomat sebentar lagi. Oh jadi dubes.

PEMERINTAH :

Terima kasih Pak Dedi, karena saya diminta diinstruksi ya apa boleh buat. Saya dari PMK dan kebetulan saya ini kan dari diplomat. Jadi bagi saya ada atau tidak nya fungsi ini sudah jalan. Ada Undang-Undang Hublu, ada Undang-Undang macam-macam lah. Jadi tidak ada e itu pun sudah jalan.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Jadi bagaimana Pak Sekjen.

PEMERINTAH :

Sedikit Pak masukan.

Bahwa kita kan berbicara dari awal Pak. Itu yang pertama itu kan penguatan adnaker, kita sepakat. Boleh nanti dari item-item ini kan sudah kita sepakat antara kementerian dan lembaga.

KETUA RAPAT:

Ini kan sudah dibuat berdasarkan antara Pemerintah dan tim kita kan.

PEMERINTAH :

Jadi kita ingin tekankan itu, disini kan sudah jelas antara perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud. Berarti kan jasa konsiler itu dikuat pada petugas naker. Jadi itu juga disamping itu juga dia punya kewenangan. Jadi menurut hemat kami tetap saja jasa konsiler itu tetap harus dicantumkan di huruf e berikut.

Terima kasih

PEMERINTAH :

Supaya tidak rancu mungkin kata jasa diganti saja pelayanan kekonsileran menurut hemat saya. Karena kan jasa memang mencakup layanan paspor, visa atau

kelahiran, karena memang ini fungsi perlindungan maka menurut hemat saya diganti saja dengan fungsi kekonsileran.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Pak Jatmiko kalau fungsi kekonsileran itu apa saja? bukannya sama saja. Apa saja kalau hanya menggunakan kata kekonsileran tanpa kata jasa itu maksudnya kemana arahnya.

KETUA RAPAT:

Saya kembalikan kepada kawan-kawan apakah ini tetap mau kita taruh disini atau bagaimana?

F-GERINDRA (ROBERTH RAOW):

Pimpinan

Saya rasa ini kan sudah jelas, perlindungan kepada pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Jadi ini memang mungkin ini untuk tenaga kerja Undang-Undang ini. Jadi wajib hukumnya atase ini memberikan konsuler.

Pimpinan jadi saya ingin tetap saja Ketua.

KETUA RAPAT:

Ada yang mau menambahkan, Ibu Irma, Ibu Irma ini biasanya Ibu Irma soal, tidak ini soal luar negeri ini, bagaimana ini sepakat tidak? sepakat ya?

Jadi atase ketenagakerjaan termasuk yang memonitor yang mengecek dan bukan hanya stempel doang ya, maksudnya Ibu Irma begitu ya.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Maksud Saya begini, ini kan Pak Topik ya? Pak Topik sudah masuk nanti kita dengar dulu, hanya begini.

KETUA RAPAT:

Pak Topik itu siapa?

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Oh Pak Ikbal. Ikbal Topik.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Pimpinan biar tertib, ini yang memimpin rapat siapa ini?

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Saya memang sudah meminta ijin duluan ini Pak. Jadi begini kalau saya sarankan Pak Ketut. Saya juga tidak mau juga mereduksi fungsi ke konsuleran disitu,

jadi jangan sampai dengan ada masuk itu fungsi kekonsilerannya berkurang. Tetapi kalau tadi usulnya Pak Jatmiko menggunakan, makanya saya tanya tadi kalau penggunaan kata jasa tadi disitu di drop out, jasanya saja Pak, konsulerannya termasuk. Kalau memang itu bisa berarti itu semua kan sudah terakomodir, jadi dimasukkin saja, begitu.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Ya saya menawarkan hematnya adalah pemberian layanan kekonsileran. Setuju? Setuju ya?

Jadi saya ulangi perlindungan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 23. Lalu kemudian perlindungan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b meliputi pendataan, pendaftaran diperwakilan republik Indonesia, monitoring terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja, fasilitasi pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia. Fasilitasi pemenuhan kasus-kasus ketenagakerjaan, pemberian pelayanan kekonsuleran, lalu jasanya kita coret. Lalu pendampingan, mediasi, advokasi dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah pusat dan perwakilan republik Indonesia serta perwalian sesuai hukum negara setempat. G, pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia dan h, fasilitasi repatriasi.

Setuju? Setuju Pemerintah setuju ya?

Pak Ketua, silakan Pak Ketua.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Ya pasal 23 dari poin a, b, c, d sampai h di poin e saya kira sepanjang kata jasa kekonsileran, layanan kekonsileran itu tidak memiliki makna yang berbeda saya kira sepakat saja.

Yang poin b nya, agar perlindungan ini menjadi lebih jelas gitu tidak sekedar memonitor tapi juga memberikan evaluasi terhadap pemberi kerja pekerjaan. Sehingga saya ingin menambahkan kata monitoring ini dengan monitoring dan evaluasi gitu loh.

KETUA RAPAT:

Ya baik, saya kira usulan baik itu. Baik Pemerintah. Jadi ada tambahan, saya ulangi, ada tambahan untuk poin b, monitoring dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja. Oke setuju ya? pasal 23 ya.

Oh Pak Ikbal belum ya? sudah ya, sudah setuju? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

Lanjut ke pasal 26 mengenai adnaker nya. mengenai orangnya. Dalam rangka hubungan bilateral ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Pemerintah pusat dapat menetapkan jabatan atase ketenagakerjaan pada perwakilan republik Indonesia tertentu.

Dua, penugasan atase ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tiga, tugas dan wewenang atase ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Silakan ada yang mau mengoreksi menambahkan.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Terkait dengan adnaker sebagaimana yang kita diskusikan tadi pada saat Raker bahwa prinsipnya adneker ini musti ada ditempat dimana tenaga kerja kita ada.

Oleh karena itu saya mengusulkan di ayat (1) ini kata dapatnya dihilangkan saja. Sehingga kita punya kewajiban menempatkan adnaker disetiap, ini usulan ini, disetiap negara yang ada TKI nya, ada pekerja migran. Sehingga kalau kata dapat ini bisa dilakukan dan bisa juga tidak.

Jadi dalam rangka peningkatan hubungan bilateral dibidang ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pemerintah pusat menetapkan jabatan atase ketenagakerjaan pada perwakilan republik Indonesia di mana pekerja migran Indonesia berada. Atau kata tertentu juga tidak ada masalah yang penting tertentu dalam pengertiannya itu dimana ada pekerja migran Indonesia.

KETUA RAPAT:

Ya saya pikir bagus itu.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ijin

Saya sependapat dengan Pak Ketut, ya saya selalu sepakat dengan beliau Pak. Pendapat kami sama walaupun biasanya beliau pendapatannya jauh lebih besar.

Jadi kalau saya mau rumuskan tinggal tambahkan saja Pak Ketut, jadi Pemerintah pusat menempatkan jabatan. Jadi kata dapatnya dibuang ya? Pemerintah pusat menetapkan atase ketenagakerjaan pada perwakilan republik Indonesia dinegara-negara tertentu. Berarti negara-negara tertentu itu maksudnya pastilah di Malaysia, di Saudi Arabia, di negara-negara timur tengah lainnya yang memang menurut kita perlu ada atase nya. Kalau memang menurut kita Cuma ada 50 disitu kan tidak perlu ada ketenagakerjaan kalau ke konsuleran kan tidak cukup itu. Jadi saya kira supaya lebih fokus itu dia, kita buang kata dapatnya kemudian diakhir kalimat itu ditambah di negara-negara tertentu.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Berarti sama dengan Pak Ketut ya Pak ya?

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Hampir sama, pendapatnya saja ya.

KETUA RAPAT:

Ya ada yang mau menambahkan anggota berikutnya. Ya ijin saya mau menambahkan tambahan ya dari saya pribadi.

Jadi poin 1 sebelum di poin 2, di poin 2 ini mungkin. Oh maaf, di poin 2 kan tulisannya penugasan atase ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Nah saya mau tambahkan pejabat yang ditunjuk memiliki kewenangan diplomatik dan masalah ketenagakerjaan. Karena kalau tidak takutnya nanti yang ditunjuk akan asal tunjuk. Dan demi tim sukses tau tau taruh sana tidak. Harus menguasai ketenagakerjaan dan memiliki kewenangan diplomatik. Ya saya tambah poin. Gitu ya, jadi coba ditambahkan sebelum kita ke kemlu ini. Dibahasakan coba. Jadi penugasan atase tenaga kerja dilakukan sesuai dengan Peraturan-undangan, nah dibawahnya lagi bahwa. Poin 3 nya, pejabat yang ditunjuk memiliki kewenangan diplomatik dan menguasai masalah ketenagakerjaan, karena tidak gampang ini masalah ketenagakerjaan.

Silakan ada lagi yang mau menambahkan.

F-GERINDRA (ROBERTH RAOW):

Coba yang 1, pasal 26 yang 1. Dalam rangka meningkatkan coba tadi apa itu.

KETUA RAPAT:

Sudah dibaca berkali-kali Pak. Tidak ada, tidak ada hanya dapat saja tadi. Dapatnya dibuang.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ijin Ketua saya bacakan untuk beliau Pak Roberth.

Pasal 26 ayat (1) dalam rangka peningkatan hubungan bilateral dibidang ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, Pemerintah pusat menetapkan jabatan atase ketenagakerjaan perwakilan republik Indonesia di negara-negara tertentu. Sudah disepakati tadi Pak.

F-GERINDRA (ROBERTH RAOW):

Jadi dapat hilang ya?

Apa ya, saya ingin dibantu dengan wajib. Wajib menempatkan atase ketenagakerjaan pada perwakilan republik Indonesia di luar negeri.

KETUA RAPAT:

Saya tidak tahu bahasa Undang-Undang ini. Tapi artinya dapat ini kan agak rancu. Bisa iya, bisa tidak. Lalu dibuang oleh Pak Ketut, lalu disepakati oleh Pak Saleh, dapatnya dicoret berarti otomatis wajib.

Silakan dari kemlu dulu ini untuk mensikapi ini permintaan poin satu, poin dua dan poin tiga.

PEMERINTAH :

Terima kasih Pimpinan.

Maaf sebelumnya tadi terlambat datang. Untuk poin satu kami tidak ada masalah dengan itu, kami mendukung pendekatan walaupun mau dibuang kata dapatnya.

Mungkin yang perlu kami tanggapi adalah usulan dari Pak Ketua untuk menambahkan kata-kata memiliki kemampuan dibidang ketenagakerjaan dan apa namanya status diplomatik. Kalau boleh kami usulkan, kami setuju pada prinsipnya. Bahwa menjadi atase ketenagakerjaan itu haruslah orang yang memiliki kompetensi dibidang ketenagakerjaan. Bahkan saat ini kami dengan kementerian tenaga kerja sudah menyiapkan pembekalan. Jadi bukan hanya TKI yang dibekali, atase ketenagakerja juga dibekali.

Jadi kami bekal dengan kemampuan-kemampuan untuk mengenali tindakan-tindakan diplomatik dan konsuler yang dapat memberikan perlindungan. Sehingga harapan kami nanti atase ketenagakerjaan memiliki kemampuan yang sama kurang lebih dengan pejabat konsuler. Namun menempatkan disitu kata-kata apa tadi, kewenangan diplomatik itu mungkin yang agak sulit. Karena kalau dia ditempatkan di konsulat jenderal hampir tidak mungkin dia mendapatkan status diplomatik. Karena begitu dia ditempatkan di konsulat jenderal tidak ada atase teknis, adanya adalah staff teknis. Sehingga status nya adalah otomatis adalah paspor dinas bukan paspor diplomatik.

Begitu juga kalau diperwakilan diplomatik karena kita menyebutkan KJRI adalah perwakilan kekonsuleran, sedangkan perwakilan diplomatik KBRI memang memungkinkan dan sejauh saat ini semua atase tenaga kerja yang sudah ditempatkan di KBRI semua berstatus diplomatik.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Ini maksudnya, jadi begini Pak, yang di ini kalau menurut Pak Sekjen Naker bahwa selama ini atase ketenagakerjaan kita yang ada disana ini belum memiliki satu kekuatan untuk melakukan lobi, lobi kepada negara terserbut. Misalnya yang dipenjara lah yang segala macam. Oleh karena itu kita harus menaikkan grade nya. Misalnya tadi eselon 4, paling tidak eselon 3 dan punya imuniti juga sama. Nah bahasanya seperti apa, karena kalau kompetensi ketenagakerjaan benar, itu harus. Tapi orang yang disana jangan sampai dia staf saja. Karena kalau dia staf saja dia tentu tidak punya kekuatan.

Nah ini yang saya maksudkan disitu. Bahasanya seperti apa, silakan Pemerintah mungkin lebih paham.

PEMERINTAH :

Terima kasih Pak.

Kami coba formulasikan bahasanya nanti, mungkin kita skip dulu dan nanti kita balik lagi kesini.

KETUA RAPAT:

Setuju ya, dengan konsep yang tadi kami ajukan.

PEMERINTAH :

Konsepnya kami setuju, dan itu sudah di address. Jadi dalam bulan ini kita sudah memberikan status diplomatik kepada atase yang ada di KBRI.

KETUA RAPAT:

Oh berarti tidak ada masalah ya.

PEMERINTAH :

Tidak ada masalah, tapi yang di KJRI yang tidak mungkin diberikan status diplomatik. Dan sebetulnya yang Pak Ketua sampaikan sudah pernah dijelaskan di mana waktu di Puncak bahwa atase ketenagakerjaan memang tidak melakukan perlindungan hukum. Memang tidak entitle untuk melakukan perlindungan hukum. Sehingga kunjungan penjara yang Bapak sebutkan tadi advokasi, legitasi memang tidak dilakukan oleh atase ketenagakerjaan. Justru yang kita lebih fokuskan atase ketenagakerjaan adalah pada isu-isu kontekstual. Ketika dia sudah masuk ke masalah hukum itu adalah fungsi ke konsuleran. Pembagiannya seperti itu Pak.

Jadi memang dia dengan paspor diplomatik yang dimiliki di KBRI, kita notafikasi kepada kementerian ketenagakerjaan setempat bahwa orang ini adalah atase. Sehingga dia punya segala privilege yang dia butuhkan untuk melakukan hubungan bilateral Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Silakan Pak. Eh sorry Pak Ketua.

Ijin Pak Ketua.

Jadi begini Pak Ikbal, kan Bapak secara prinsipil oke ya Pak dan sudah dipraktekkan malah. Nah ini kan sebenarnya Undang-Undang bandingnya malah. Begitu dibanding disini diikat dan ini tidak ada alasan Pemerintah untuk tidak membuat. Nah persoalan apakah ada di KBRI atau di KJRI, kan tadi persoalan Bapak bilang kalau itu adanya harus di KBRI kan Pak. Nah menurut saya itu kan urusan teknisnya dari Pemerintah Pak.

Disatu negara ya atase itu satu saja gitu Pak, walaupun negaranya luas seperti ada di Amerika. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang mendesak katakanlah itu di Wasington yang ada perwakilan kita

Namanya PPPMI dan lembaga-lembaga pendukungnya, makanya kita bisa mengatakan badan.

KETUA RAPAT (SYAMSUL BACHRI):

Oke kita baca sekali lagi ya, jadi pasal 64. Badan melakukan pembinaan terhadap kegiatan P3MI dan lembaga-lembaga pendukungnya. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dapat melibatkan Pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkordinasi. Artinya badan ini tidak berjalan tersendiri saja, dia terkordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.

Ketentuan lebih lanjut terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bisa disepakati begitu? Ya silakan, kita cari yang enak lah.

PEMERINTAH:

Jadi begitu kita berpikir juga dapat masukan itu bahwa ini kita kan ada kata-kata segala kegiatan yang artinya disitu melibatkan BNSP. Melibatkan terkait dengan PK segala macam. Satker dan segala macam. Nah pertanyaannya bahwa ini kan dari Pemerintah daerah. Sebenarnya kan Pemerintah daerah ini kan ada provinsi dan kabupaten. Ini kan tidak lepas dari pusat ke provinsi.

Artinya apa? ini adalah termasuk ke kegiatan kita yang dilakukan oleh kementerian dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap hal-hal yang terkait dengan program keseluruhan dari satker PK, BNSP. Jadi oleh karena itu menurut hemat saya harus melibatkan Pemerintah pusat. Karena kalau terpaksa oleh itu berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Jika suatu saat nanti ada hal-hal yang diluar perkiraan kita.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Coba kita supaya clear, itu apa saja sih, supaya clear. Ini seperti tarik tarikan ini. Apa yang dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap perusahaan ini. coba, coba pengalaman Bapak-bapak.

PEMERINTAH:

Jadi gini Pak Ketua, mungkin masukan begini lagi saja. Kayaknya tadi kita itu sudah mengerucut. Bagaimana kita masukkan begini. Badan melakukan pembinaan terhadap P3MI dan semua kegiatan pendukungnya, tambahan terkait segala kegiatan yang berkenaan. Jadi ini khusus badan dalam membina para agen deligasi ini dan kegiatan pendukungnya. Bukan badan membina badan sendiri. Bagaimana Pak.

Tapi sebetulnya dalam hal ini kalau pihak kementerian mau ikut membina itu tidak ada masalah itu menurut saya. Iya tidak ada masalah kok.

PEMERINTAH:

Begini Pak, ini kan kita ingin kejelasan siapa melakukan apa secara institusional bukan dari personalnya. Secara institusional, nah kementerian dalam katakanlah ini kemenaker maupun kementerian kesehatan maupun kementerian KUMHAM ya, dia ikut melakukan pembinaan ya orang-orang dari kementerian itu. Tetapi dia ditugaskan di badan. Jadi secara institusional badan yang melakukan tapi dari sisi orang-orangnya, ini kan disepakati bahwa badan itu kumpulan dari pejabat dari berbagai macam kementerian.

Nah kemenaker ikut melakukan pembinaan dengan menempatkan orangnya di badan. Kemudian kementerian kesehatan mengirimkan orangnya. Nah yang sekarang terjadi juga seperti itu Pak. Di kami kan sekarang ada orang kemenaker, ada orang kemkes ada orang KUMHAM ada orang kemlu dan macam-macam. Jadi secara institusional itu dilakukan oleh badan, dia tidak ada apa duplikasi, tetapi dari sisi personal dan dari sisi keahliannya ada orang-orang dari kementerian-kementerian teknis itu ditugaskan di badan dan orang-orang itulah yang melakukan pembinaan Pak sesuai dengan keahliannya. Sebetulnya konstruksi berpikirnya demikian Pak. Dengan demikian tidak ada terjadi duplikasi antara kementerian dan badan melakukan hal yang sama, tetapi hanya dilakukan oleh satu institusi dan orang-orangnya terdiri dari berbagai macam kementerian. Ini konstruksi pemikirannya demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi ada regulator, ada operator. Objek yang akan dibina dan diawasi kan adalah perusahaan. Apa yang akan dibina, mekanisme pembinaan, prosedur pembinaan, lingkup pembinaan, itu kan norma-norma yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah disini dibawahnya. Ya kan? yang menyusun itu siapa? kementerian. Oleh karena itu kita ambil jalan tengah, menteri dalam kalimat menteri menyusun Peraturan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan.

Kemudian badan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap. Bagaimana Pak Sekjen kita pertegas saja. Norma-norma mekanisme persyaratan disusun oleh menteri tapi dilaksanakan oleh badan. Saya kira bisa dituangkan disini kalau itu disepakati.

PEMERINTAH:

Ini kan namanya kementerian Pak, kementerian itu kan,

KETUA RAPAT:

Coba-coba dekat Pak, ini saya agak.

PEMERINTAH:

Ini kan kementerian dan juga badan. Kementerian itu kalau nanti strake disini hanya badan, disana ada Pemerintah pusat juga dapat dan badan juga dapat karena ini adalah melakukan kegiatan yang melibatkan dari unit-unit lain, yang nota bene disitu adalah dananya ada namanya Dirjen latas. Dirjen latas itu ada namanya imigrasi dan kami mau kasus apa saya. Jadi harus melibatkan unit terkait karena ini adalah segala kegiatan ini lah kita terpaku disitu sehingga kita tidak bisa memutuskan saya yang ini tidak, karena disini adalah banyak keterkaitan. Banyak lembaga-lembaga lain untuk terkait dengan kegiatan lain. Itu saja Pak.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Ya bagaimana menuangkannya dalam hal ini supaya ini dapat kita sepakati ya?

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Saleh.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ini saya lihat kalau sudah Pak Hermono bicara, Pak Sekjen bicara dan tidak ketemu itu pasti ada kepentingan yang harus diselesaikan dan itu pasti. Jadi kalau menurut saya kalau ini diperpanjang soal argumen ini mohon maaf, kalau saya bantah Pak Hermono bisa Pak. Saya bantah Pak Sekjen juga bisa. Contoh Pak Hermono mengatakan, ini kan begini begini begini kan tadi. Termasuk diantaranya kan mengenai kejelasan operator dan regulator tadi.

Kalau mau ditanya Pak, itu yang punya BLK itu siapa, yang punya BLK itu kemenaker. Jadi kalau mereka tidak ikut disitu dan Pemerintah daerah juga tidak mereka libatkan nanti BLK-BLK untuk pembinaan para tenaga kerja kita segala macam tidak akan jalan juga. Itu contohnya.

Kemudian kemenaker juga begitu. Kalau kita tetap menyampaikan apa yang tadi Bapak sampaikan ya berarti tidak jelas kan operator dan regulator kan gitu. ya dua-duanya sebenarnya sama-sama dicari argumennya. Ini kan masalah kepentingan, ini apa?. Kalau saya usul ini kita serahkan dulu berdua ini. Ya kan kalau bisa diselesaikan sendiri tinggal merenungkan usul-usul itu Pak. Kan ini tidak ada titik temunya dari tadi Pak. Sudah tiga kali empat kali ditanyakan oleh Pimpinan, dan tidak ketemu. Karena tidak selesai nanti. Pak Jatmiko sudah dua kali mengusuli tidak jalan juga. Demikian Ketua.

KETUA RAPAT:

Atau saya usulkan sekali lagi ya, di ayat (1) badan dan seterusnya itu. Di ayat (4) ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan menteri.

Pak Sekjen ? Pak, ya jadi Bapak menentukan norma-norma pembinaan, norma pengawasan dilaksanakan oleh badan.

PEMERINTAH:

Pak Ketua, kalau ini menyangkut lintas kementerian ya Peraturan Pemerintah Pak. Kalau itu hanya kaitannya kementerian naker ya.

PEMERINTAH:

Ya, ya saya setuju Peraturan Pemerintah karena ini memang terkait juga dalam kegiatan dalam segala kegiatan. Saya mau memberikan contoh pelatihan lalu juga

ada imigrasi, lalu juga ada Pemerintah daerah, LTSA apakah itu dibina oleh badan. Saya tidak tahu juga ini. Memang saya lagi cari juga rumusnya. Berarti kalau hanya badan dan kalau PPTKIS, sarkes. Sarkes ini juga dilaksanakan oleh Permen ya, imigrasi proses juga dilakukan oleh Dirjen imigrasi. Nah kalau dalam kegiatan-kegiatan itu kalau memang kita mau semuanya dibina oleh badan, saya rasa itu tidak masuk Pak. Tapi ini memang dikaitkan di daerah, LTSA dimana itu dibawah gubernur dalam otda seperti itu. Memang ini musti dicari sesuatu memang dimana badan itu melakukan pembinaan. Tetapi tadi kalau di satker bahwa badan itu consist of beberapa keterwakilan, keterwakilan dari berbagai institusi. Memang disitu sebenarnya pelaksana, memang kementerian membuat Peraturan-Peraturannya seperti imigrasi. Walaupun orang itu ditempatkan disitu maka dia tidak dapat membuat Peraturan yang ada dibadan itu. Dia mengikuti aturan yang telah ditetapkan seperti itu.

Gambaran saja Pak, memang mohon maaf belum sampai ke isu gitu Pak.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Marwan silakan.

F-PKB (MARWAN DASOPANG):

Kalau tetap bunyi yang dimaksud adalah segala kegiatan, maka di pasal 49 tadi itu kita membuat pembagian tugas ya penyelenggaraan penempatan dan perlindungan itu semua unit ada disitu. Kan melakukan pembinaan itu diatasnya Pemerintah pusat. Karena berbagai lintas ada disitu. Kalau kita mau sebut badan yang mengawasi itu hanya terhadap perusahaan penempatan. Kalau yang dimaksud disini adalah penyelenggaraan sebagaimana pasal 49 tadi itu ya Pemerintah pusat dan daerah ada berbagai hal disitu. Yang sesungguhnya sekarang pun ada orang-orang dibadan itu dia sudah menjadi badan, tidak bisa lagi kita sebut dia imigrasi dan lain-lain karena sudah menjadi badan dia, organ dibadan itu.

Kecuali mau kita tukar, bahwa yang diawasi disini adalah perusahaan penempatan, itu baru boleh badan yang melakukan pembinaan. Kira-kira itu Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ijin Pak Ketua, boleh tidak saya sedikit.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Saleh.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Pak Sestama kalau kita memberikan kewenangan pada kementerian tentang pemilihan ini setuju tidak? atau mau diambil habis Pak, gitu saja pertanyaannya. Kalau saya kan to the point Pak. Saya kan paham maksud mereka ini Pak.

PEMERINTAH:

Terima kasih Pimpinan.

Jadi saya ini ingin konsisten dengan kesepakatan yang sebelum sebelumnya. Bahwa harus ada pemisahan antara regulator dan operator. Saya ingin menjaga itu, saya kira itu juga merupakan kesepakatan dan keinginan dari dewan juga.

Nah dalam konteks ini lah saya ingin menjaga konsistensi dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Pertanyaan saya belum dijawab itu. Kalau itu kan yang sinkronisasi tadi. Nah sekarang pertanyaan saya, kemenaker itu boleh ikut tidak.

PEMERINTAH:

Kemenaker boleh ikut dengan menempatkan pejabatnya dibadan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Argumennya Pak Dasopang tadi bahwa kalau sudah Pak Maruli ditaruh disana Deputi misalnya

PEMERINTAH:

Tidak apa apa.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Itu kan sudah orang badan. Dia bukan orang kemenaker lagi Pak. Dia harus tunduk pada Pak kepala badan.

PEMERINTAH:

Tidak Pak, dalam konteknya, orang-orang yang diperbantukan disitu definisinya adalah orang-orang yang melaksanakan kepentingan universal. Ya jadi orangnya disitu. Jadi orang-orang misalnya Pak Maruli jadi Deputi penempatan, dia disitu itu melaksanakan kepentingan dari instansi asalnya. Itu pengertian badan. Kenapa badan itu merupakan kumpulan dari orang-orang dari berbagai macam kementerian. Ada dari kemlu dari migrasi, dari naker, dari kesehatan. Sekarang ada juga dari kepolisian disitu. Dan dia melaksanakan, melaksanakan kepentingan dari instansi asalnya. Nah supaya tidak ada di ... itulah makanya dia ditempatkan didalam satu badan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Nah kalau yang itu saya sudah paham Pak. Panjang itu tapi ujungnya kesitu juga bahwa.

F-PG (DEWI ASMARA):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Ibu Dewi silakan.

F-PG (DEWI ASMARA):

Yang dimaksudkan tadi mungkin kita bisa melihat seperti badan kordinasi penanaman modal (BKPM). Tidak ada tuh badan yang mengawasi. Apa yang mengawasinya? Ya Undang-Undang yang secara khusus mengawasi mengaturnya. Sehingga di BKPM itu ada memang des nya dari berbagai institusi. Dari bagian Pemerintah dalam negeri nya ada, Keuangan nya ada, misalnya yang bagian test dan bagian lain-lain. Ini sama hal nya yang dimaksud badan disini dalam pengertian diisi oleh mereka-mereka yang akan melakukan kepentingan berdasarkan dengan kewenangan yang menugaskan mereka, agar terlaksana dengan baik. Ya imigrasi ya imigrasi seperti yang tadi dikatakan, ini lah yang menamakan badan satu atap. Jadi itu kira-kira, jadi bukan dalam pengertian badan mengawasi badan, ya BKPM juga tidak diawasi oleh siapa-siapa.

Badan bencana alam juga sama. Nah itu kira-kira, jadi dalam pengertian satu atap. Jadi disini pengertian badan diperkuat dengan mereka-mereka yang mempunyai kewenangan disitu. Seperti imigrasi ada kesehatan nya juga, ada polisinya juga, ada kemenlu nya juga. Nah merekalah bertanggungjawab kepada institusi mereka masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Sehingga kalau mereka salah apakah itu salahnya badan. Ya tidak, kan paspor yang menerbitkan kan tetap imigrasi. Tidak mungkin badan dapat menerbitkan paspor sendiri. Nah itulah yang dimaksud dengan pembinaan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke saya lihat ini argumentasinya masing-masing masih bertahan. Dari pada kita larut disini lama-lama maka kita pending dulu lah yah. Pembinaan dan pengawasan kita pending dulu kita melangkah ke hal-hal yang mungkin lebih cepat dapat kita sepakati. Bisa diapa ya? masuk ke perselisihan saja dulu. Setuju kita endapkan saja dulu, nanti kita cari formula yang bisa kita sepakati bersama.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ijin Ketua. Soal pengawasan tadi bisa kita bicarakan.

KETUA RAPAT:

Bagaimana? ya saya kira masalahnya sama. Ya kita pending dulu ya? baik.

(RAPAT : SETUJU)

Jadi pasal 64 dan pasal 65 kita pending dulu, nanti kita kembali lagi setelah yang lain kita sepakati.

Bab 9, penyelesaian perselisihan. Pasal 66.

Ayat (1) dalam hal terjadi perselisihan antara pekerja migran Indonesia dengan pelaksananya penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 mengenai pelaksanaan bagian penempatan. Maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah.

Ayat (2) dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada instansi yang bertanggungjawab kepada ketenagakerjaan di Pemerintah daerah kabupaten kota, Pemerintah provinsi serta Pemerintah pusat.

Ayat (3) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka salah satu atau ke dua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ada soal disini? Bisa disepakati? Sepakat ya?

(RAPAT : SETUJU)

Penyidikan, bab 10, pasal 67

Ayat (1) selain penyidik, pejabat polisi negara republik Indonesia. Kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2), ini khusus bicara penyidik ya? ayat (2) penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana dibidang ketenagakerjaan
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.
- d. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti, dalam perkara tindak pidana dibidang ketenagakerjaan
- e. Melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang ketenagakerjaan
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di dalam ketenagakerjaan
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana didalam ketenagakerjaan.

Ayat (3) kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ya kayaknya tidak ada masalah ya?

F-PG (DEWI ASMARA):

Pimpinan, ingin bertanya saja Pimpinan.

Mungkin perlu kita pikirkan, kalau disini kan PPNS itu dikatakan, selain dari pada disitu adalah pengawas ketenagakerjaan. Kalau didalam badan juga dilibatkan imigrasi, pejabat imigrasi itu juga kan PPNS yang berkaitan dengan keimigrasian. Nah sehingga saya ingin bertanya, mungkin dari badan. Kalau misalnya ada masalah berkaitan dengan paspor, sehingga yang berkaitan dengan keimigrasian terjadi, nah dimana itu disebutkan. Karena PPNS itu banyak bukan hanya, kalau disini mungkin

yang terpikirkan antara lain adalah imigrasi. Kan ada PPNS itu kan ada pajak, ada bea cukai dan macam-macam. Jadi bukan hanya polisi dan tenaga kerja. Mungkin kita harus lebih teliti, mungkin badan dan kementerian bisa memikirkan PPNS mana saja yang mungkin terlibat didalam kasus ini. Karena definisi PPNS itu luas dan ada diberbagai institusi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ada yang bisa jawab? Silakan.

PEMERINTAH:

Mungkin tidak jawab justru meminta klarifikasi saja Pak. Disini banyak sekali digunakan kalau ditindak pidana ketenagakerjaan. Sebetulnya yang dimaksud tindak pidana ketenagakerjaan dalam kaitan dengan apa masalah per TKI an lah begitu, ini dimana. Karena kan kita tindak pidana itu bisa dilakukan oleh satker, oleh PPTKIS dan disini dikerucutkan tindak pidana ketenagakerjaan. Sehingga PPNS apa, PPNS nya hanya PPNS ketenagakerjaan saja. Padahal seperti di BNP2TKI itu banyak sejumlah PPNS. Ada sekitar 50 PPNS yang dia juga dilatih untuk melakukan penyidikan-penyidikan itu. Jadi klarifikasi yang sebetulnya ketindak pidana ketenagakerjaan yang dalam kontek masalah TKI itu apa ini nya.

KETUA RAPAT:

Ya ini, ahli tenaga kerja ini yang musti jawab ini. Ya jadi silakan Pak Jatmiko dulu Pak.

PEMERINTAH:

Ya kami tidak akan menjawab pertanyaan Pak Sestama, justru malah kami memandang perlu lebih luas lagi kalau kita bicara tindak pidana tadi ya? ada tindak pidana perdagangan orang, para mafia, mafia, para agen itu lah yang terlibat dalam tindak pidana nomor 21, 2007. Itu yang mustinya dijabarkan lebih luas dan ini perlu waktu itu saja.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ya saya jawab. Soal TPPO itu kan sudah ada Undang-Undang nya Pak. Soal TPPO itu kan sudah ada Undang-Undang nya secara khusus Pak. Jadi saya kira nanti disana kan sudah ada itu pasal-pasal, ketentuan segala macam pidana itu kan? Saya kira sudah ada.

Menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi, saya kira bukan menjawab itu, apa namanya memberikan tanggapan ya. Kalau memang harus melibatkan penyidik lain, PPNS lain berarti disini tidak perlu pakai ketenagakerjaan, jadi dibuat saja selain penyidik pejabat kepolisian RI, pegawai pengawas dapat diberikan wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil. Jadi pegawai pengawas nya itu dapat dari mana saja termasuk imigrasi dan lain-lain.

Jadi tidak usah ada ketenagakerjaan, malah ketenagakerjaan sudah pasti masuk disitu tapi membuka kepada yang lain. Karena kan kalau ada kata

ketenagakerjaan kan ini mengunci Pak bahwa yang lain tidak berhak. Nah kalau bisa kata ketenagakerjaan nya yang didrop.

Kemudian dari sisi bahasa itu selain penyidik pejabat kepolisian republik Indonesia kepada pegawai, itu tidak usah pakai kata kepada Pak. Begitu koma langsung pegawai gitu. Kemudian ada bahan dan barang bukti sebaiknya barang bukti saja, ada bahan di sini dan atau gitu.

Kemudian yang g itu, menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan. Itu ada kata bukti dan membuktikan itu. Jadi lebih bagus menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya. Jadi yang membuktikan dihapus saja. Sudah ya? kalau itu memberi solusi tidak ya? kalau Pak Maruli yang agak cukup mengerti kan beliau lama disitu duduk disitu pelaksanaan itu. Itu kalau kita hapuskan ketenagakerjaan disini bagaimana Pak Maruli.

PEMERINTAH :

Baik, untuk Pak Pimpinan.

Saya rasa memang dalam menyikapi pengawasan ini kita memang memberikan perlindungan menyeluruh ya komperhensif. Ya saya sependapat memang disemua Undang-Undang memang memiliki kekhususan mengenai PPNS kan. Imigrasi sudah pasti punya, ya ada, yaitu keterkaitan dengan keimigrasiannya. Kalau kita ini terkait dengan norma, baik itu norma kerja ataupun norma K3 disitu seperti itu dan itu juga kalau memang terkait dengan upah itu bisa kita rever kedalam Undang-Undang 13. Jadi memang Undang-Undang yang dinamakan norma ini terkait dengan namanya Undang-Undang, dan ini memang TPPO juga seperti itu. Dan masing-masing memang mempunyai kekuasaan ya.

Tapi memang untuk badan ini memang terkait kepada kalau dia dengan formal dan informal itu terkait dengan imigrasi itu. Saya mengusulkan Ibu, saya tidak keberatan ini. Ini harusnya yang menjawab ini KUMHAM begitu Pak, KUMHAM ini memang kebetulan ini, atau ini disinkronisasi saja atau bagaimana KUMHAM. Saya sependapat kalau dia memang tidak punya waktu dia mau berangkat itu dia tidak punya paspor atau apa, itu adalah pengawas imigrasi. Tetapi juga bisa dibalik kalau palsu itu bisa polisi juga. Memang disini yang memiliki kekuasaan itu adalah polisi. Nah kita dididik untuk membantu kekhususan dari pada masing-masing seperti itu. Jadi demikian tanggapan kami itu Pak. Jadi memang usul imigrasi atau dipertanyakan ke KUMHAM seperti itu.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ijin Ketua.

Pak Maruli ini usul Bapak saja. Sinkronisasi itu kalau substansinya sudah oke, ini kan substansinya belum masuk tadi. Substansinya boleh tidak misalnya bahasanya kalau ayat (1) bunyinya seperti ini Pak, selain penyidik pejabat kepolisian negara republik Indonesia pegawai pengawas dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Jadi memang pengawas ketenagakerjaan nya tidak ada dihapus gitu loh Pak. Nah kalau itu bisa baru nanti sinkronisasi. Kan masalahnya tadi jangan sampai mengerucut kepada satu instansi. Karena tadi kata Pak Hermono di tempatnya dia tadi juga ada penyidik ya kan. Ada 50 ya kan. Kalau ini dihapus berarti kan Bapak termasuk disini juga. Termasuk imigrasi, termasuk yang macam-macam itu.

PEMERINTAH:

Hanya klarifikasi saja Pak. karena PPNS ini dikeluarkan berdasarkan keputusan menteri. Jadi memang kalau diimigrasi keputusan menteri PPNS nya. Jadi itu memang dan itu terikat dengan aturan-aturan yang ada di kementerian gitu. Saya tidak tahu kalau di kepala badan ada PPNS nya itu dari luar atau terbentuk itu. Karena itu dia mengikutsertakan kekhususannya dan spesifikasinya dan tugas tertentu dia mengikuti kementeriannya. Jadi tidak bisa memang suatu badan bisa membentuk ya dan ada pengawasnya, tetapi misalnya dia imigrasi dan mengeluarkan musti ditandatangani bahwa pengawas namanya ini Amir itu adalah dia kementerian dari pada imigrasi seperti itu. Tetapi memang pada prinsipnya Pak, karena kita ingin melindungi seluruhnya, saya rasa ini bisa kita drop ini. Saya rasa ini bukan hanya ketenagakerjaan tapi terkait juga dengan imigrasi dan lain-lain kalau sebenarnya kalau cukup sih ini polisi Ibu. Sudah tidak ada lagi. Tapi ini juga kan diberikan kekuasaan itu.

Baik, terima kasih.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ijin Ketua sedikit lagi.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Bagaimana Pak supaya sinkronisasinya lebih mudah, kita tambah lagi huruf h ya dibawah itu. Dalam hal melakukan penyidikan, apa penyidikan itu namanya ya?

Pegawai pengawas ini, melakukan penyidikannya itu lintas apa, berkordinasi dibawah kementerian terkait gitu loh Pak. Jadi kordinasi saja, jadi dalam hal melakukan penyidikan itu. Nanti kasus yang diselidiki imigrasi berarti nanti kordinasinya dengan pihak imigrasi mungkin jadi leading sektor nya dan pihak yang lain nanti mendukung. Jadi dari pegawai kemenker diundang, dari BNP2TKI diundang, yang lain diundang baru mereka bicara disitu.

Jadi mungkin perlu tambah huruf h disini dan kita bahasakan saja, dalam hal melakukan penyidikan tadi apa penyidikan ya, pegawai pengawas harus berkoordinasi, berkoordinasi dengan penyidik PPNS lah ya, PPNS diberbagai macam.

KETUA RAPAT:

Sesuai dengan lingkup

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Coba dibahasakan dulu TA mana ini TA.

KETUA RAPAT:

Kalimat penyambung ya poin h, dalam hal melakukan penyidikan pegawai pengawas ya, bukan anu.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

PPNS Pak namanya.

KETUA RAPAT:

Pegawai penyidik bukan pengawas penyidikan, pegawai penyidik sipil berkoordinasi dengan instansi, berkordinasi dengan instansi. Ya silakan Pak Maruli.

PEMERINTAH:

Kata-kata didepannya adalah penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang, jadi berwenang melakukan kordinasi dengan instansi terkait. Itu saja Pak.

Kan berwenang kata-katanya melakukan, melakukan kita tambahini saja. Yang hanya itu melakukan kordinasi dengan pengawas instansi terkait.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Benar, benar, benar lebih mudah itu.

KETUA RAPAT:

Jadi masukan itu dalam payung di ayat (2). Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkordinasi.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Bukan tidak usah kan ada ini mohon maaf Pak Wahab. Tidak usah ada kata pengantar itu pegawai, langsung melakukan saja Pak. tidak usah pakai pegawai itu lagi, penyidik pegawai negeri sipil kan sudah ada dalam kalimat diatas itu. Tidak langsung apa itu tadi Pak?

KETUA RAPAT:

Pak Maruli kan tadi minta masuk di ayat (2) kan, di heading nya ya?

PEMERINTAH:

Tidak, tidak di h nya.

KETUA RAPAT:

Coba Bapak baca biar jelas.

PEMERINTAH:

Saya ayat (2) itu saja. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang. Berwenang apa? melakukan kordinasi dengan instansi terkait, seperti itu saja.

Pak nomor satu ini kan berwenang melakukan pemeriksaan. Dua berwenang melakukan pemeriksaan. Kalau yang terakhir berwenang melakukan kordinasi dengan instansi atau dengan pengawas instansi terkait seperti itu.

KETUA RAPAT:

Perpanjang dulu ya sampai, ah belum sholat ashar kita ini. Skors dulu? Beresin dulu ini ya?

PEMERINTAH:

Supaya konsisten dengan a, b, c, d, itu kata kerja meminta begitu, berarti kan melakukan.

KETUA RAPAT:

Pak Maruli ini kan berarti di poin h kan, coba-coba kaya apa Pak.

PEMERINTAH:

Ini melakukan kordinasi dengan, saya tulis saja ini dulu nanti subjek diperdebatkan. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait, itu saja dulu.

KETUA RAPAT:

Kalau gitu ayat (3) baru saja supaya mencakup semua keatas. Ini ayat (3) lama jadi 4.

PEMERINTAH:

Tidak, h saja Pak, h saja karena dia memeriksa, melakukan pengujian, melakukan penyidikan dan kordinasi.

KETUA RAPAT:

Enggak maksud saya begini, dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ya ayat (2) keseluruhan, PPNS berkordinasi dengan instansi terkait.

PEMERINTAH:

Yang nomor dua ini kan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang.

KETUA RAPAT:

Wewenangnya a sampai g. Dalam melakukan a sampai g itu dia wajib berkordinasi ayat (3).

PEMERINTAH:

Oh gitu, terserah itu

KETUA RAPAT:

Ya ayat (3) dia lengkap gitu Pak, maksudnya begitu. Hanya substansinya sama hanya saja penempatannya supaya lebih terkait dengan semuanya ya ayat baru. Coba dibuat ayat baru contoh. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tugasnya ya, atau dalam menjalankan kewenangannya berkordinasi dengan apa yang disebut oleh Pak Maruli tadi itu. Dengan pengawas instansi terkait.

Coba coba kita lihat cocok tidak itu. Baru ayat (4) nya kewenangan penyidik sebagai atau ayat (3) ini ayat (3) tetap ini terakhir ini menjadi ayat (4) yang ayat (3) baru itu menjadi ayat (4). Berkordinasi dengan penyidik instansi terkait. Coba coba kita lihat pas tidak ini, ini sayangnya tidak ada ahli bahasa ini ya? Pemerintah dilihat sudah cocok belum?

PEMERINTAH:

Ijin Pak, karena tadi Bapak katakan mau mengkordinasikan kegiatan a sampai h, saya rasa itu musti disebut disini Pak. Jadi penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat. Dalam melaksanakan kegiatan ayat (2) itu.

KETUA RAPAT :

Dalam melaksanakan kewenangannya berkordinasi, kan ayat (2) mengatur kewenangan. Dalam melaksanakan kewenangannya berkordinasi dengan instansi terkait. Bagaimana Pak Maruli.

PEMERINTAH:

Atau kita balik bagaimana ini Pak, kewenangan yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawas secara terkordinasi. Jadi memang disitu kegiatan dari a sampai h itu terkordinasi.

Ini bahas orang hukum ini.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Sebetulnya tadi usul saya Pak Ketua. sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Maruli yang pertama, hanya dia tidak mau bertahan saja. Semestinya di h itu sudah

sangat simpel dan sudah gampang untuk dipahami. Tapi kalupun mau diganti mulai kata dalam Pak.

Dalam melaksanakan tugasnya atau kewenangannya gitu baru koma penyidik.

KETUA RAPAT (DEDE YUSUF MACAN EFFENDI) :

Yang pertama disini kita bahas adalah rencana kunker reses, oh sorry sorry baik. Kita akan lanjutkan agenda pertama adalah mendegarkan laporan dari panja DAK kesehatan kepada Komisi. Untuk itu kami persilakan dari Ketua panja untuk menyampaikan.

PEMERINTAH:

Kalau boleh mengusulkan kita lihat ayat (1) dulu. Pasal 52 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban titik dua, jadi ditambah kewajiban. Mempunyai tugas dan kewajiban titik dua.

Yang d yang tadi, yang d yang tadi dibuat jadi ayat (2). Bukan d tapi ayat (2), ya ayat (2).

KETUA RAPAT :

Ya ayat baru coba ayat (2) lama dijadikan jadi ayat (3).

PEMERINTAH:

Dengan rumusan ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pekerja migran Indonesia dan penyelesaian permasalahan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mohon ijin Pimpinan karena penyelesaian permasalahannya melibatkan lintas kementerian jadi tidak cukup diatur dengan Peraturan menteri.

Demikian usulan dari kami terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik saya coba bacakan rumusan baru ya? catatan itu di drop saja dulu. Supaya tidak membingungkan.

Jadi ayat (2) lama jadi ayat (3), ayat (3) lama jadi ayat (4) ya? oke saya coba bacakan apa yang rumusan baru ya.

KETUA RAPAT:

Karena sesuai dengan roling urutannya. Oleh karena itu segera pihak poksi untuk menyampaikan siapa-siapa saja. Oke saya ada. Jadi dari Nasdem adalah Bapak Ali Mahir, dari Hanura adalah Bapak Frans Agung, dari PDIP adalah Abidin Fikri dan dari Golkar adalah Dewi Asmara.

Apakah dapat disetujui? Setuju ya?

Selamat datang Ibu Ning semoga sudah sehat sekarang ya? surat belum masuk berarti ada koreksi untuk PDIP ya, kita tunggu sampai jam 14.00 bisa? Belum? Kalau begitu kita pending dulu ya? untuk tim was haji dipending dulu.

Berikutnya adalah rencana, sebentar. Rencana kunker kesehatan haji saya bacakan dulu jadwal.

ANGGOTA KOMISI IX DPR RI:

Ketua, Ketua, yang tadi sudah oke, tinggal PDIP saja. Setuju saja dulu. Jangan dipending.

KETUA RAPAT:

Ya makanya tadi saya tunggu sampai jam 14.00

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Bagaimana melakukan upaya-upaya perlindungan ada nanti kan urusannya kementerian luar negeri bersama-sama dengan BNP dan kementerian tenaga kerja, begitu kan Pak. Menurut saya ini kalau memang tidak ada masalah jangan dipending lagi Pak, ketuk yang nomor satu ini masuk yang nomor dua karena ada enam isu lagi masalah nya Pak.

Begitu Pak Ikbal kalau memang ada yang keberatan kan masukin saja.

WAKIL KETUA (SYAMSUL BACHRI):

Sedikit Ketua.

Jadi soal fungsi diplomatik ini sebenarnya niat kita ingin memperkuat atase ketenagakerjaan kita disana. Sehingga tidak semata-mata menjalankan fungsi teknis. Tapi dia bisa menjalankan fungsi-fungsi diplomatik seperti fungsi KJRI fungsi kedutaan yang ada disana. Jadi mereka diberikan kewenangan untuk melakukan langkah-langkah yang sifatnya diplomatis, tidak semata-mata teknis. Dan itu Pak Ikbal niatan kita, kalau Undang-Undang ini memberikan amanah seperti itu tentu kemlu akan menyesuakannya sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Kemudian berikutnya Ketua, saya ada usul perbaikan ayat (4) ini sesuai dengan masukan dari dapil. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang atase ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Itu perbaikan saja. Saya kira itu tambahan Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, saya oh Pak Jatmiko silakan.

PEMERINTAH:

Terima kasih Pak Ketua.

Saya kira saya sepakat dengan Pak Jatmiko tadi yang penting yang kita bicarakan ini kan atase ketenagakerjaan. Jadi pasti dengan konvensi Viena letaknya dikedutaan. Jadi saya kira tidak perlu diperdebatkan. Jadi saya kira atase letaknya di

kedutaan, kalau tadi konsulat, konsulat tidak bisa menuntut fungsi diplomatik. Kan memang fungsi konsulat disitu.

Saya kira sudah jelas ya pasal tadi, nanti kita rampungkan ini dan coba kita di kemlunya nanti.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, itu maksud dari kita sudah dipahami. Jadi dia harus memiliki diplomatik dan mengerti ketenagakerjaan. Sudah dipahami bersama ya? saya tanya kembali setuju, bagaimana? oh Pak Ikbal silakan.

PEMERINTAH:

In prinsip kami setuju dengan message nya dengan apa tujuannya. Tapi satu karena di ayat sebelumnya sudah disebutkan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan di Peraturan Perundang-undangan itu mereka sudah it go ... dan ditempatkan di kedutaan dan itu atase yang berada di kedutaan statusnya atase maka dia memegang status diplomatik. Itu sudah it go to touch showing, tidak usah berulang lagi.

Sementara untuk di KJRI misalnya ada beberapa misalnya di Hongkong ya Pak ya. Kalau di Hongkong itu statusnya atase juga, atase ketenagakerjaan. Sementara berada di konsulat jenderal. Mungkin ini yang nanti menimbulkan komplikasi. Kalau saran saya adalah ini tidak usah dimasukkan Pak, kata-kata itu Pak. Tetapi sudah disebutkan di dalam Peraturan Perundang-undangan tadi Pak. Karena Peraturan Perundang-undangan seperti itu Pak.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Ya, kalau saya sebagai pengusul saya tetap meminta kalimat berkompetisi bidang ketenagakerjaan. Kalau soal diplomatiknya oke lah karena itu sudah masuk ke Perundang-undangan. Tapi kompetensi nya ketenagakerjaan. Karena sering dapat masukan bahwa atase yang bertugas saat ini juga tidak memahami. Gitu ya?

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Saya belum paham dengan usulnya Pak Ikbal ini. Saya ada menjelaskan memang kalau sudah atase kan di KBRI. Kalau sudah dibuat memiliki apa namanya derajat diplomatik, kewenangan diplomatik gitu, Undang-Undang mana yang dilanggar Pak. Kalau itu kita masukkan. Kalau bertentangan dengan Undang-Undang lain baru kita perdebatkan, oh ini bertentangan dengan Undang-Undang pasal sekian Undang-Undang ini gitu loh Pak. Kalau tidak ada yang dilanggar dalam Undang-Undang ini tidak apa-apa dimasukkan itu lebih kuat.

Selama ini kan persoalan kita, itu orang yang ditempatkan itu tidak punya kewenangan diplomatik. Jadi menunggu dulu ini, lapor dulu dengan atase yang ada disana, lapor dulu dengan dubes, kasian juga dubesnya Pak. Dubes kan urusannya banyak. Nah kalau misalnya disebut seperti itu dan tidak melanggar satu pun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang kita sebut pada ayat sebelumnya tidak ada masalah. Dalam anu Pak, penyusunan hukum dan Undang-Undang itu,

segala sesuatunya dibolehkan Pak, kecuali ada aturan yang mengatakan tidak tidak boleh. Itu dalam bahasa arabnya Al ashu, al ashshifil al ibaha ... begitu. Kan pucat Bapak kan, ya sudah begitu saja.

KETUA RAPAT:

Baik, saya tanya sekali lagi apakah poin tiga ini bisa disepakati. Pemerintah oke ya, Pak Iqbal ini seperti nya belum legowo ini.

PEMERINTAH:

Untuk itu kewenangan diplomatik diubah menjadi status diplomatik dulu.

KETUA RAPAT:

Ya boleh lah. Kita terima ya, jadi kewenangan diplomatik dirubah menjadi status diplomatik. Kalau lobi itu harus begitu Pak, Oke, jadi pejabat yang ditunjuk sebagai atase ketenagakerjaan memiliki status diplomatik dan menguasai bidang ketenagakerjaan.

Setuju, Pemerintah?

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Pak Ketua setuju ini. Ini hanya mempertanyakan saja ini. Ini ada diplomat tiga ini. Jadi apa bedanya status diplomatik dengan kewenangan diplomatik begitu coba.

KETUA RAPAT:

Yang mau ditanya itu siapa?

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Ya boleh tiga tiganya boleh menjawab kayaknya berbeda ini.

KETUA RAPAT:

Ya itu saja wakil dubes juga boleh itu.

PEMERINTAH:

Kalau boleh kasih jawaban, intinya Pak kewenangan diplomatik memang ditentukan di konvensi Wina, tetapi masing-masing negara tujuan seperti nya itu sudah membatasi seberapa besar kewenangan diplomatik yang diberikan kepada atase. Tidak ada yang berlaku universal kewenangan diplomatik untuk atase, tapi kita mengikuti kepada Pemerintah setempat yang dia subscribe di konvensi Wina itu yang mana? Tetapi kalau status diplomatik itu universal Pak. Jadi semua orang yang memegang paspor diplomatik maka dia berstatus diplomatik dengan imunitas diplomatik.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Jatmiko tambahan?

PEMERINTAH:

Maaf Pak sama, dan mungkin ini tambahan informasi saja, bisa tidak langsung terkait ya, negara dan negara itu juga punya asas resiprokal. Jadi misalnya kalau kita dengan Kuwait misalnya, kita punya berapa orang disana dan Kuwait itu punya berapa orang disini itu bisa ditentukan. Jadi kita juga tidak bisa mengurangi dan menambahkan. Jadi suatu tempat di atas misalnya ketenagakerjaan disitu sudah full misalnya kita harus negosiasi dulu, ada resiprokal disana. Saya kira sama dengan Pak Ikbal.

KETUA RAPAT:

Jadi bagaimana? status atau kewenangan? Kalau status saja masalah tidak.

PEMERINTAH:

Status oke tidak ada masalah.

KETUA RAPAT:

Kalau Pak Hermono bagaimana ada masalah tidak ini?

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Saya usul dibalik redaksinya Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bagaimana?

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Redaksinya itu pejabat yang ditunjuk itu memiliki kapasitas, kompetensi ya? dibidang ketenagakerjaan dan memiliki status diplomatik. Karena kalau diplomatiknya duluan kan berarti yang dititik beratkan itu masalah menlu, tapi kalau yang dikedepannya itu masalah ketenagakerjaan berarti kan masalahnya itu perlindungannya itu.

KETUA RAPAT:

Ya baik, luar biasa ini memang, jadi dalilul al habilik, apa tadi keluar lagi dalilnya ini tidak ini, oke ya setuju ya?

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Pimpinan

KETUA RAPAT:

Ya Ibu

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Ya ini mungkin saya agak telat kasih tahu memberikan pemikiran saya ini. Karena saya ini, disinikan ada kementerian anak ya, pemberdayaan perempuan dan anak ini ya? Bagaimana dengan hak anak ya, anak dari pada TKI disana. Apakah itu menurut anda sudah termasuk perlindungan selama bekerja, ada di dalam situ. Itu saja sih, maaf kalau saya agak.

KETUA RAPAT:

Ya tidak apa-apa, sesama perempuan memang harus saling memperhatikan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Sebelum dijawab saya boleh tidak, supaya lebih cepat.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Biar ini dulu Pak.

KETUA RAPAT:

Ya tapi kan kaitannya dengan itu. Oh ya mantan ini.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Saya lama mengurus PPA ini. Itu jadi pada pasal 33 setelah itu Ibu, halaman berikutnya itu pasal ayat (1) dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia bertanggungjawab penjaminan pekerja migran Indonesia dan Anggota keluarganya.

Mungkin nanti disana walaupun mau ditambahkan soal itu. ya ngga, ini kan masih atase masalahnya.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Ibu PPA.

PEMERINTAH:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ya memang kami sangat peduli sekali dengan perlindungan pekerja migran dan keluarganya jadi termasuk anak-anaknya. Apalagi sekarang juga sudah meratifikasi konvensi ILO tentang perlindungan pekerja migran dan keluarga. Jadi kalau dipasal 33 memang sudah termasuk didalamnya keluarganya. Jadi ya anak-anaknya juga.

Saya kira itu Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi begini yang dimaksud oleh Ibu Okky tadi kurang lebih ya? kalau kita pergi ke Nunukan, itu disana itu banyak anak-anak yang sekolahnya di Indonesia pulangnya ke Malaysia, jadi kira-kira begitu ya. Karena dia tidak diterima sekolah di Malaysia. Nah itu menjadi tanggungjawab siapa. Apakah atase ketenagakerjaan tersebut atau asuransi kita.

Nah itu kira-kira, PPA itu melihatnya dari mana, dari posisi mana? Itu yang mungkin menjadi isu sentral kita yang memang banyak anak-anak TKI yang stateless tidak bernegara. Nah itu kita masukkan dimana? Apakah bagian dari kemlu dan atase ketenagakerjaan atau bagian dari asuransi.

Mungkin Ibu bisa menambahkan silakan.

PEMERINTAH:

Kalau sudah diluar negeri barangkali sudah bagiannya kemlu Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Jadi begini, ijin Ketua.

Jadi begini Ibu dari PPA, nanti supaya Ibu awasi juga di Peraturan Pemerintahnya dan nanti mungkin di undang juga itu di Peraturan Pemerintahnya. Jadi begini Ibu OA, itu pada pasal 23 huruf c dan huruf d itu, disana kan perlindungan itu termasuk fasilitasi hak-hak pemenuhan pekerja migran. Hak-hak pekerja migran itu termasuk hak mendapatkan pendidikan Pak. Setiap warga negara kita itu dalam Undang-Undang dasar itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nanti supaya didalam Peraturan Pemerintahnya itu masuk atau tidak klausul tentang rincian soal hak pendidikan itu, kementerian PPA kita rekomendasikan untuk mengawal hal itu.

Nah kemudian dipasal berikutnya itu fasilitasi penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan salah satunya itu kasusnya itu seperti yang diceritakan oleh Pak Ketua. Orang tinggalnya di Malaysia sekolahnya di Indonesia. Itu kan masalah. Jadi harus difasilitasi bagaimana supaya tidak seperti itu. Kalaupun memang mau dibuat rinci disini. Itu artinya memang kita tidak percaya pada kementerian PPA nanti bisa berjuang dan bertarung di Peraturan Pemerintah, tapi kalau kementerian PPA merasa yakin bahwa itu akan bisa dikawal. Saya kira dicukupkan dengan aspek perlindungan yang ada saja ya begitu. Kita kembalikan begitu.

KETUA RAPAT:

Ya cukup? Pak Hermono?

PEMERINTAH:

Sedikit Pak Ketua, hanya menegaskan apa yang ditanyakan oleh Ibu Okky. Yaitu sebetulnya dalam pengertian umum itu sudah ditegaskan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia itu adalah segala upaya melindungi calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarga. Jadi sudah pengertian perlindungan pekerja disini sudah inklusif sudah termasuk keluarga. Hanya

KETUA RAPAT:

Yang mana Pak Deputi, yang mana?

PEMERINTAH:

Di pengertian umum Pak butir lima.

KETUA RAPAT:

Ini draft yang sudah jadi ya?

PEMERINTAH:

Ya dibutir lima ini Pak.

KETUA RAPAT:

Butir lima, kita memang belum membuka ini. Oh butir lima. Perlindungan pekerja migran adalah segala upaya untuk melindungi perlindungan pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarga dalam memwujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. Begitu ya Ibu Okky mungkin yang dimaksudkan perlindungan yang dilakukan oleh kementerian luar negeri pun termasuk adalah keluarga nya. Begitu ya Pak Ikbal.

PEMERINTAH:

Betul Pak, seperti yang disampaikan Pak Hermono tadi, jadi sudah ada di ketentuan umum Ibu, jadi sudah ada dengan keluarganya. Saya kira ketika kita berbicara mengenai perlindungan selama bekerja itu, itu tidak dalam kontek atase. Ada atau tidak ada atase kalau disitu sudah ada keluarga maka beliau menjadi subjek dalam perlindungan itu.

KETUA RAPAT:

Oke setuju ya, kita setuju semua pasal 26?
Ini kan poin ini kita bicara mengenai 26 ini, oke setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Masuk kita ke poin 2, jaminan sosial. Jaminan sosial. Pemerintah sudah setuju bersama dengan DPR RI tanggal 16 April 2017 adalah Pemerintah menjamin asuransi pekerja migran berdasarkan Undang-Undang SJSN.

Lembaga yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan pelayanan namun leading sektornya tetap Pemerintah. Artinya SJSN dapat bekerjasama dengan pihak swasta.

Ke-3 dapat membuat tambahan program perlindungan asal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Substansi jaminan sosial itu diakomodir dalam rumusan RUU yaitu yang ada di draft lurus yang ada ini.

Bab 33, perlindungan pekerja migran Indonesia di pasal 33 soal jaminan sosial pekerja migran Indonesia.

Yang pertama, dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia Pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan Anggota keluarganya.

Dua, penyelenggaraan program jaminan sosial pekerja migran Indonesia dan Anggota keluarganya merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

Tiga, penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial.

Empat, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jaminan sosial pekerja migran Indonesia secara khusus diatur dalam Peraturan menteri.

Silakan, apakah kita setuju semua disini atau ada yang memberikan masukan. Bagus, bagus ya, ada? Pemerintah sudah oke ya? Ibu? karena nanti ini diatur dalam Peraturan menteri loh, Pak Maruli jelas tidak, diucapkan lagi jelas tidak.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Iya Pimpinan, mungkin pertanyaan saya terkait dengan jaminan sosial ini, integrasinya dengan PPMI itu lalu bagaimana ya, perusahaan yang mengelola pekerja migran itu.

Itu saja.

KETUA RAPAT:

PPMI? Jadi kan begini Ibu, jadi hanya menegaskan saja. Ceritanya asuransi saat ini kan dilakukan oleh konsorsium swasta. Nah melalui ini kita mendelegasikan bahwa leading sektornya adalah BPJS jadi Pemerintah. Bahwa kemudian jika BPJS ingin menjadi 4 fungsi lalu ditambah dengan 13 itu maka dapat bekerjasama dengan asuransi lain tetapi dia yang bertanggungjawab. Selama ini kan bertanggungjawab ini kan swasta sekarang kita kejar Pemerintahnya. Asumsi ini adalah seperti itu.

Jadi kalau berkaitan dengan PPMI kan sebetulnya selama ini menggunakan asuransi yang konsorsium tadi. Begitu ya? jadi saya kembalikan lagi, sepakatkah kita asuransi ini dilaksanakan oleh Pemerintah gitu, oleh BPJS? sepakat ya? Pemerintah setuju? Oke, baik.

(RAPAT : SETUJU)

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Ketua ini pertanyaan ya? tadi kalau Pak Sekjen atau dari kemenaker, jadi penyelenggara jaminan sosial ini adalah BPJS. Sepertinya kalau dilihat disini apakah kedua BPJS, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan. Kalau tadi disebut BPJS tenaga kerja jadi ada 4 jaminan. Kalau dengan BPJS kesehatan berarti ada lima jaminan sosialnya. Nah sekarang yang dibutuhkan oleh pekerja migran kita berapa macam

asuransinya, sehingga kita perlu mengetahui nanti ini, karena nanti akan diserahkan pada Peraturan menteri, jangan sampai nanti kemudian mekanisme dalam penyelenggaraan jaminan sosial ini kemudian membebani dalam tanda kutip. Kira-kira mekanismenya itu seperti apa yang ada di gambaran ini.

KETUA RAPAT:

Ya itu pertanyaan, tetapi di poin dua tadi, mungkin perlu ditambah eh kok di poin dua, di poin empat, ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial migran Indonesia secara khusus diatur dalam Peraturan menteri.

Artinya yang dimaksudkan oleh Pak Ketut tadi, BPJS naker atau BPJS kesehatan begitu. Itu ditentukannya kan disini ya, di dalam ini. Karena SJSN yang dimaksud atau BPJS yang dimaksud itu Undang-Undang BPJS tadi. Nah sekarang silakan Pemerintah apakah ada pemahaman lain yang dimaksud oleh Pak Ketut.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Yang dimaksud oleh Pak Sekjen, ijin Pak Ketua.

Saya termasuk memperdalam apa yang disampaikan oleh Pak Ketut tadi. Kira-kira rinciannya cover nya itu loh Pak. Karena kan kita tahu kalau BPJS tenaga kerja itu kan hanya cover 4 ya kan. Nah misalnya kalau dari cover 4 itu kan tidak mungkin semuanya Pak, termasuk asuransi pensiun kan tidak termasuk disitu, terlalu besar biayanya. Dan menurut saya kalau kita hitung-hitungannya BPJS tenaga kerja itu rugi Pak untuk mengasuransikan tenaga kerja dari luar negeri dari segi aspek bisnisnya. Tapi dari aspek perlindungan dan kepentingan warga negara memang harus Pak. Nah mungkin kami ingin mendengarkan juga Pak, kira-kira dari tiga belas atau berapa gitu, aspek yang akan dilindungi itu dia punya berapa dan yang akan dipaparkan itu berapa, lalu kekurangannya berapa lalu bagaimana cara mengatasinya begitu ya?

KETUA RAPAT:

Jadi kalau saya tidak salah, Pemerintah kan sudah melakukan lobi-lobi dengan BPJS juga kan? sudah rapat dan sudah mendapatkan kesanggupan dari BPJS.

Silakan siapa yang akan melakukan penjelasan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Saya sedikit bertanya Pak. Ini kan pekerja kita berada di luar negeri, jadi segala resiko itu kemungkinannya terjadi di luar negeri. Pertanyaan saya adalah apakah institusi atau asuransi di luar negeri bisa mengcover berbagai resiko atau berbagai kejadian di luar negeri. Atau apakah asuransi nasional kita ini dalam melaksanakan fungsinya bekerja sama dengan asuransi terkait di luar negeri. Ya saya rasa ini harus mendapatkan penjelasan dari Pemerintah.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Maruli.

PEMERINTAH:

Baik terima kasih Pak Pimpinan

KETUA RAPAT:

Pak Maruli kalau soal asuransi ini.

PEMERINTAH:

Ya kami memang pertama-tama telah melakukan pendekatan kepada BPJS memang berpikir secara rasional Pak, dari 13 coverage itu memang tidak semuanya. Kami setuju hanya JKK dan juga JKN tapi di JKK itu bisa memang menjabarkan misalnya seperti kelingking terputus itu bisa dibayar seperti waktu itu. Hanya memang ada beberapa yang misalnya pemerkosaan. Pemerkosaan itu akhirnya masuk dalam kecelakaan kerja. Meninggal memang coveragenya lebih besar dari pada yang lain, lalu juga layanan tambahan Pak. Misalnya begini, kalau dia meninggal dunia, didalam BPJS itu akan mendapatkan bea siswa anaknya.

Jadi memang ada hal-hal yang dulu tidak dicoverage, tidak bisa dibuat program oleh konsorsium itu bisa dilakukan oleh BPJS. Lalu yang ketiga, memang yang terkait dengan pertanyaan oleh Bapak wakil. Apakah kesehatan. Sama Pak seperti yang sekarang kesehatan tidak mengcover Pak yang negara penempatan. Memang dalam MOU nya negara penempatan tidak menjamin selama penempatan. Tetapi yang sekarang ini, yang sekarang ini kalau dia balik ke Indonesia, itu pertanggungannya akan tetap di cover oleh BPJS. Nah yang dulu tidak kalau begitu.

Jadi memang kalau kita lihat ada kelebihan-kelebihan yang sangat banyak terutama dengan layanan tambahan yang diberikan oleh BPJS, dan kalau kami dengar iurannya juga. Mohon maaf ini agak juga lebih murah dari pada yang sekarang itu. Ini juga jadi pemikiran kita juga. Meskipun yang 13 coverage itu tidak seluruhnya. Tetapi ada satu tanggungjawab. Kalau misalnya dia di PHK itu, memang itu juga seperti di Indonesia di PHK adalah tanggungjawab dari pengguna. Nah itu yang dituntut oleh Pemerintah atau atase perwakilan untuk menuntut PPKIS dan menuntut di si pengguna.

Jadi memang kita bandingkan secara over all itu memang lebih murah dan juga manfaatnya lebih baik Pak. Sekian.

KETUA RAPAT:

Kalau yang gagal berangkat.

PEMERINTAH:

Kalau yang gagal berangkat penanggungjawab si yang mengirim Pak disitu, dan memang disitu kita juga tidak bisa membebaskan satu pekerjaan yang ditanggung oleh orang lain dalam asuransi. Seperti pemerkosaan dan kita lihat juga Pak seperti itu aktuarinya dengan probability. Kita memang punya data dan menghitung data yang selama ini, pemerkosaan itu berapa sih, yang sudah dari beberapa tahun. Meskipun itu memang akhirnya di cover juga oleh BPJS. Jadi memang yang seperti itu sudah dihitung berdasarkan aktuarial yang berlaku di BPJS.

Over all saya lihat lebih baik Pak, nanti juga BPJS Bapak bisa panggil dan menjelaskan dengan demikian Pak.

KETUA RAPAT:

Ya memang BPJS pernah melaporkan ke kita bahwa ada beberapa, salah satunya adalah yang gaji tidak dibayar tidak bisa di cover. Itu yang seperti hal-hal tersebut. Nah pertanyaan kita ini kan, ini konsorsium kita dulu itu, setelah kita panggil kemarin ternyata dana yang terkumpul dengan klime nya, itu ternyata lebih besar dari dana yang terkumpul. Iya kan? nah setelah Bapak melakukan komunikasi dengan BPJS, kami menginginkan BPJS bukan pengen menarik untung dari TKI. Tetapi dana yang investasi 250 triliun itu, itu bisa dibantu untuk para TKI-TKI kita selama mereka mencari devisa. Nah apakah itu sudah ada kesepakatan belum dari Pemerintah.

PEMERINTAH:

Pak itu sebagai contoh yang saya sebutkan yang shcollar ship gitu ya, misalnya dia meninggal dalam kecelakaan kerja. Itu kan ditanggung itu beasiswa untuk anak-anak nya. Nah itu kan tidak pernah diberikan waktu konsorsium seperti itu. Lalu juga kalau kecelakaan kerja dan dia cacat. Itu juga akan diberikan biaya rumah sakit di Indonesia lalu juga dilatih ditraining dan diberikan pekerjaan. Lalu juga layanan tambahan-tambahan ini yang memang menjadi daya tarik dalam BPJS seperti itu Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ijin Pak Ketua, boleh tidak Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Itu secara umum sudah penjelasan Pak Maruli itu membuat kita yakin lah bahwa BPJS itu lebih bagus. Tadi itu sebetulnya saya itu kan ingin itu kan ada 13 coverage Pak. Mestinya Bapak buat perbandingan dulu, yang 13 coverage itu kan sudah tercover tidak oleh BPJS. Tadi kan Bapak hanya ada 23 kalau tidak salah. Tercover tidak, itu Bapak tambahkan tidak yang scholar ship. Yang dasar dulu ini, kan kemarin kan sudah kesepakatan baru 13. Misalnya kan ada 3 yang sudah dicover oleh dia misalnya automaticly, nah sekarang yang tambahan yang 10, 10 tadi yang Bapak katakan tadi dia sudah sanggup yang ini, dia sudah sanggup yang ini. Masih ada tidak dari yang rincian yang 10 itu, yang dia tidak sanggup Pak, itu saja yang dipaparkan. Nah kalau dia tidak sanggup maka harus ada resolusinya, jangan sampai kita sah kan Undang-Undang nya ternyata dia tidak mampu Pak.

Begitu.

PEMERINTAH:

Baik Pak, mungkin sama seperti yang dikatakan oleh Pak Pimpinan tadi. Seperti memang PHK itu tidak bisa ditanggung dan itu berlaku juga kalau di Indonesia

juga memang asuransi tidak mengcover itu. Tetapi tanggungjawab untuk menuntut pengguna dan melindungi dari pada pekerja. Untuk mendapatkan hak-hak nya itu memang musti diatur dan itu memang didalam pengaturannya itu adalah tanggungjawab dari PPTKIS dan dari pada pengguna itu. Dan kami juga berkordinasi dengan kemlu dan ada satu hal yang terjadi selama ini, terutama dengan kasus BIN laden dan itu memang suatu hal yang selama ini. Dari beberapa puluh tahun yang dan itu menjadi pembayaran. Tetapi didalam hal ini seperti nya itu menjadi tanggungjawab dari pengguna dan memang kita Pemerintah juga menuntut mereka juga. Seperti itu Pak.

Jadi memang seperti PHK itu memang tidak bisa Pak, tetapi dilain pihak sebagai negara kita akan membuat suatu aturan bahwa si pengguna atau yang mengirim itu akan menuntut sehingga orang yang bekerja itu harus dibayar. Seperti di Indonesia seperti di PHK memang menuntut si penggunanya harus membayar seperti itu Pak.

KETUA RAPAT:

Saya coba buka apa namanya. Jenis asuransi atau jenis klime coverage yang dilindungi itu kan ada 13 kalau saya tidak salah. Itu apa saja yang bisa dilakukan oleh BPJS dan apa yang tidak bisa supaya kita bisa paham kalau dimasukkan dalam Undang-Undang. Coba ada tidak disini apa saja. Di lampirannya ada tidak? nah ini, ini bukan. Coba diperbesar saja ini diperbesar, dibesaran mata kita sudah, ctrl mouse saja, ctrl mouse diputar susah amat.

Ya, oh kebesaran itu, kebesaran. Nah itu coba, pertama coba dari atas dulu. Ini versi konsorsium kan? pertama adalah resiko kematian. BPJS melindungi tidak? melindungi kan?

PEMERINTAH:

Kan besaran ini nya, perlindungannya lebih tinggi.

KETUA RAPAT:

48 kali gaji.

PEMERINTAH:

Oh bukan Pak, bukan.

Disini kaalu tidak salah adalah 75, eh 80, 85 Pak, eh 80. Sekarang ada Peraturan baru Permen nomor 1 itu 75 ditambah 5. Kalau itu di BPJS lebih tinggi dari pada itu. Lalu kemudian resiko sakit sudah pasti.

KETUA RAPAT:

Termasuk sakit pada kecelakaan, ini didalam atau di luar negeri ini, kalau konsorsium.

PEMERINTAH:

Ini yang luar negeri. Nah ini begini Pak. Ini kan tidak pernah kalau misalnya menanggung biaya di rumah sakit itu memang juga kan BPJS kesehatan itu kalau menanggung di luar negeri sedangkan sekarang lagi devisa. Nah oleh karena itu sekarang di dalam MOU dan didalam pengguna-pengguna itu menanggung kesehatan selama di negara penempatan. Tapi pas kembali itu akan diteruskan. Jadi kalau dia membalik disini itu didalam rumah sakit itu ditanggung oleh BPJS. Kecelakaan kerja apalagi seperti itu, itu akan ditanggung seperti itu.

Nah kalau dulu-dulu kan belum tentu juga Pak.

KETUA RAPAT:

Oke turun, turun lagi kebawah coba. Ini resiko cacat tetap ini ditanggung ya? oke berikutnya. Resiko tindak pemeriksaan fisik serta pemerkosaan atau pelecehan seksual. Ini dulunya bagaimana tanggungnya konsorsium.

Ya Pak Jatmiko.

PEMERINTAH:

Pak Ketua, mohon ijin Pak Maruli.

Jadi sebetulnya dengan BPJS ketenagakerjaan kita bukan hanya lobi Pak, kita sudah rapat 7 kali kalau tidak salah 15 kali. Ini kita sudah rapat Pak. Persis yang seperti Bapak Saleh katakan tadi. Kita dijerkan coverage ya konsorsium apa, yang ditambahkan ketenagakerjaan apa, kita jejerkan mana yang tidak dan mana yang bisa. Itu sudah selesai Pak. Yang kita saya mungkin tidak membawa satu pun usulan dari BPJS ketenagakerjaan.

Kita bisa membahas begini Pak, mungkin waktunya lama. Saran saya nanti mungkin ada kesempatan, BPJS ketenagakerjaan kita panggil apa yang sudah jelas dan sudah disepakati, itu mungkin memudahkan kita. Ini pertama, dan kita ingat kembali dengan BPJS ini yang kita bahas adalah sosial, jaminan sosial. Nanti dari anu tadi dari Pak anu tadi, pertanyaannya Pak Saleh tadi eh bukan Pak Saleh ya, Pak wakil Ketua, asuransi kesehatan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Maruli yang asuransi kesehatan akan ditanggung oleh pemberi kerja di luar negeri. Jadi saran saya supaya lebih cepat pembahasannya nanti ada waktu BPJS ketenagakerjaan memprestasikan apa-apa saja yang jelas. Jadi kita tidak membandingkan ulang kembali sehingga nanti terjawab yang disampaikan Pak Saleh juga pernah kita sampaikan ke mereka.

Terima kasih Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Saya ijin Ketua. Saya hanya mau tanya satu kalimat saja Pak. Kira-kira berapa persen dari total yang 13 ini dipenuhi oleh BPJS ketenagakerjaan.

KETUA RAPAT (DEDE YUSUF MACAN EFFENDI):

Pak Ketut ya.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Tadi saya sampaikan bahwa tadi bekerja di luar negeri itu kan ada empat cara tadi ya? yang ditanggung oleh misalnya tadi paspor gratis, ada yang tidak perlu ya. Tadi yang perseorangan yang perusahaan menempatkan pekerjanya di luar gitu ya, itu juga tidak perlu.

Oleh karena itu yang diatur dalam pasal ini adalah calon pekerja migran yang berangkat melalui PPTKIS, jadi itu poin nya. Jadi harus ada klausul itu sehingga kita tidak perlu lagi mengatur yang lain, yang banyak-banyak tadi. Jadi yang kita atur sekarang misalnya di pasal 34 saya usulkan di ayat (1) ini adalah calon pekerja migran Indonesia yang berangkat melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Jadi tidak dikenakan biaya misalnya gitu.

Yang ayat (2) nya baru pemberi kerja melalui ini menanggung beban biaya abcd dan seterusnya. Saya kira tidak mengatur lagi yang perseorangan tetapi ini persoalannya biaya gitu. Bukan persoalan perilindungannya. Ini biayanya ditanggung siapa. Di pasal ini saya kira kita bicara soal pembiayaannya saja. Jadi calon pekerja migran mana yang ditanggung. Kalau yang lain-lain itu lah sesuai dengan kesepakatan kerjanya. Bisa jadi juga yang perseorangan berangkat sendiri disana ditanggung majikan atau bekerja sendiri juga memang karena dia punya link dia punya internet gitu ya. Saya kira itu tidak terlalu jauh seperti itu, saya kira usulan saya seperti itu. Ini khusus yang diatur atau pekerja migran yang ditempatkan melalui perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia.

KETUA RAPAT:

Ya baik jadi tidak ada yang perlu dirubah? Pak Ketut.

Ya siapa dulu. Ini Pak Hermono ingin menjawab yang Pak Ketut ya?

PEMERINTAH:

Sebetulnya kalau kita membuat clustering dia ditempatkan di PPTKIS atau bukan bisa rancu juga. Karena yang diberangkatkan oleh PPTKIS tidak melulu yang PRT atau penghasilan itu, banyak juga yang ditempatkan oleh PPTKIS itu yang profesional, banyak.

Kemudian juga kalau kita membuat clustering berdasarkan mandiri atau tidak mandiri itu juga bisa miss lead, karena yang diberangkatkan oleh mandiri yang dia berangkat mandiri, itu juga dalam praktek itu juga banyak orang-orang yang profesional tidak juga. Karena banyak juga sudah exs TKI PRT, tapi karena dia sudah sering kali dan memperpanjang dia berangkat sebagai mandiri. Karena dia dianggap sudah, jadi kita juga perlu hati-hati kalau kita mengelompokkan berdasarkan ini oleh PPTKIS, oleh dinilai mandiri. Karena disitu banyak sekali Pak, banyak sekali. Jadi supaya nanti jangan sampai kita salah dalam membuat pengelompokkan, pengelempokkan dasar pengelompokan maksudnya.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Iya Ibu Okky apalagi.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Spirit dari RUU ini kan sebetulnya kita tidak kembali kepada skema lama gitu ya. Bahwa kita inginnya zero cost kan bagi pekerja. Sehingga kalau memang zero cost dan kembali ke skema lama mungkin jangan sampai ada tadi pemotongan gaji nya bagi para pekerja. Artinya memang ditanggung oleh majikan full, jangan ada pemotongan gaji lagi. Itu memang bisnis artinya nanti dengan PPTKIS itu, jadi kuncinya kalau dibenak saya, zero cost bagi para pekerja yang ingin berangkat dan tidak ada pemotongan gaji itu.

Begitu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, sebetulnya begini. Ini saya lihat ini semangatnya sudah baik ini zero cost. Tapi ada negara yang sebetulnya tidak membayar, asia pasific itu tidak membayar, Hongkong, apalagi itu, Jepang, Korea ya?

Saya justru mempertanyakan kenapa pada awalnya adalah pembiayaan bisa menggunakan lembaga apapun selama itu sesuai dengan ijin OJK. Itu belum masuk disini, dan bagaimana caranya memberikan TKI itu tidak ada jaminan agunan dari pekerja migran. Ini belum masuk disini.

Nah, saya justru bertanya kepada Pemerintah dan tim kecil, kenapa posisi usulan DPR RI yang dulu di Kopo itu tidak masuk. Ini kan kita masih membicarakan zero cost kalau kita ke Timur Tengah, kalau ke asia pasific itu bayar semua. Totalnya 25 juta kan, kurang lebih. Nah dulu itu kita minta KUR, KUR kan tidak masuk. Tidak tembus, hanya tembus berapa, nah bagaimana kita tuangkan di Undang-Undang ini, ini kok belum ada buktinya ini.

Silakan coba.

PEMERINTAH:

Terima kasih Pak Ketua.

Saya ingin menanggapi oleh apa yang disampaikan oleh Ibu Okky ya, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang ini harus memandatkan bahwa TKI itu tidak dibebankan biaya ya pada umumnya. Memang sekarang ini ada yang dibebani biaya oleh apa, itu banyak juga sebenarnya karena warisan masa lalu Pak. Ini kalau mungkin back ground nya agak-agak rumit ya. Tetapi memang pada prinsip nya bisa. Saya ingin mengatakan bahwa Undang-Undang ini bisa menginstruksikan kepada Pemerintah agar ini kita mengarahkan kepada zero cost ya. Tapi tidak seketika dan itu sudah terjadi.

Misalkan saja di Malaysia ya Pak, Malaysia. Selama ini sebelumnya dibebankan biaya 1800 ringgit. Sekita saya pangkas zero, mau kok mereka. Wong mereka itu butuh kok. Kemudian Taiwan kemarin baru ada kita launching, kemarin kita itu kan, ada juga perusahaan yang mau juga zero cost. Jadi mandat dari Undang-Undang ini saya kira memang meninstruksikan kepada Pemerintah harus menuju zero cost, mungkin tidak seketika, artinya harus dikurangi kurangi kurangi kan gitu kan ya. Dalam praktek itu bisa terjadi dan sepertinya biaya, biaya yang timbul sekarang ini untuk Hongkong, Taiwan kemudian Singapura itu kan ceritanya lain lah kenapa sampai begitu. Dulunya itu Pak, dulunya itu Asia Pasific zero juga. Ini kan permaian PT sama agency lah. Ini kan dampak dari permainan dari PT antara ini, dan saya punya keyakinan berbicara mengenai kata-kata disini kan biasanya banyak domestik worker yang dipotong potong. Itu kita mempunyai level rate yang lebih tinggi, mereka lebih butuh kita lah, gampang nya gitu dan itu saya punya keyakinan bisa lah Pak.

Mungkin tidak seketika tapi ada perusahaan dalam perundingan-perundingan itu dipaksakan untuk zero dan mengarah ke beberapa tempat tadi sudah disampaikan itu bisa juga, orang mereka itu butuh kita kok. Taiwan yang saya katakan tadi, sekarang sudah 250 ribu, kalau tidak ada TKI kita mati juga dan ini meng Undang-Undang ini harus memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengarah kepada zero. Kalaupun tidak seketika itu.

Terima kasih Pak Ketua.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Pimpinan

Saya rasa kalau kita agak panjang diskusi tidak apa-apa ya, karena kan kita mau memperbaiki apa yang sudah ada kan begitu. Kalau tadi Pak, sudah menjelaskan kalau ada negara-negara yang tidak atau mau untuk dipotong kan begitu ya. Sebetulnya kan bagi CTKI ini kan yang berat dan mahal itu kan biaya training. Belum lagi biaya penempatan sebelum mereka berangkat. Belum lagi jasa untuk PPTKIS nya itu kan yang mahal.

Nah jadi tadi saya lupa siapa yang menyebutkan bahwa biaya training ini bisa melalui revitalisasi BLK gitu, dengan pendidikan vokasi, fungsi pendidikan 20% ternyata dengan kelulusan yang diperketat begitu, mungkin itu bisa memudahkan dan meringankan bagi CTKI yang mau berangkat, begitu.

Terima kasih mungkin ada pendapat.

KETUA RAPAT:

Saya mengusulkan begini, supaya kita ada on progress ya. Jadi dipoin pembiayaan ini kita sudah sepakat tidak membebankan kepada pekerja migran ya. Lalu nanti di poin ke-4, hal lain yang belum tertuang akan diatur dalam Peraturan menteri. Itu saja. Karena kan Pemerintah pasti akan mencari pasti jalan terbaik kan ya kan ya. Jadi supaya kita tidak diskriminatif terhadap mandiri dan tidak mandiri.

Bisa dimasukkan di poin ke-4. Coba dimasukkan dalam poin ke-4, hal yang tidak tercantum dalam ketentuan ini akan diatur dalam Peraturan menteri saja, jangan Peraturan turunan ya, karena sesuai negara mungkin beda. Menteri bisa membuat Peraturan untuk negara a dan negara b kira-kira gitu ya?

Ya gitu ya? bagaimana teman-teman setuju?

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Pimpinan, itu artinya hanya meng appeal. Artinya jika nanti Undang-Undang sudah disahkan, kemenaker harus insis ke kementerian pendidikan untuk minta fungsi pendidikan yang 20% itu.

KETUA RAPAT:

Itu ada diklausul ini Ibu, di apa? diberapa tadi, tanggungjawab Pemerintah pusat ada, Pemerintah daerah ada. Ini dulu saja ya? setuju Pemerintah?

(RAPAT : SETUJU)

Ah, lumayan lama ini. Silakan kita lanjut ke poin ke-4.

F-PDIP (IMAM SUROSO):

Pak Ketua, sedikit Pak Ketua.

Tadi janjinya jam setengah lima mau diperpanjang Pak Ketua.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Tadi janji jam berapa ya? oh iya setengah lima ya? saya perpanjang sampai jam 5 lah ya, sampai jam 5, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, poin ke-4.

Pelayanan terpadu satu atap. Kesepakatan di kopo bahwa DPR RI dan Pemerintah meminta pra penempatan yaitu memberikan pelayanan administrasi pekerja migran bersama kemenaker RI job vacancy memberikan pelayanan kesiapan persyaratan administrasi dan purna penempatan, yaitu memfasilitasi dan kewirausahaan pekerja migran purna melalui BLK milik Pemerintah atau BLK swasta di daerah. Hasil pendalaman antara tim Pemerintah dengan tim teknis DPR RI.

Pelayanan terpadu satu atap di bab 4 pasal 41

Ayat (1) Pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah secara terkordinasi dan terintegrasi.

Ayat (2) Dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia, titik mustinya ini ya atau koma ini ya, Pemerintah daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu atap.

Ayat (3) Unit pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pelayanan dan penempatan pekerja migran Indonesia yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah.

Ayat (4) unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- b. Menekan biaya pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia.
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pekerja migran Indonesia dan
- d. Mempercepat peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia.

Ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelayanan terpadu satu atap yakni dalam Peraturan Pemerintah.

Ya, silakan. Jadi ini LTSA ini dibuat ada di pusat ada di daerah. Kurang lebih nanti didalam nya itu ada imigrasi, ada dukcapil, ada kesehatan, ada kepolisian, ada badan, ada dinas tenaga kerja, apa lagi ya itu. Sudah ya? pelayanan terpadu mulai dari dokumentasi, pencetakan pendataan KTP dan sebagainya.

Yang tidak ada kesehatan ya, cek kesehatan tidak mungkin. Ini kan harus dilakukan di rumah sakit di luar. Tapi bisa pendataannya dari situ ya, pendataannya dari situ. Kalau pelatihan dari sini tidak, diluar pelayanan. Baik. Ya

F-NASDEM (IRMA SURYANI):

Melalui Ketua, melalui Ketua.

Di poin 4 itu unit pelayanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan a mewujudkan efektifitas dan seterusnya. Yang kedua menekan biaya pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan calon pekerja Indonesia dan atau calon pekerja migran Indonesia.

Sementara diawal kan kita sudah sepakat untuk zero cost. Jadi menurut saya, menekan biaya penempatan ini kan masih ada biaya. Coba di cek kembali.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya itu yang dimaksudkan adalah poin 4b, jadi LTSA ini tepatnya menekan biaya kepengurusan dokumen penempatan dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia. Sementara tadi didepan katanya itu tadi sudah zero cost.

Silakan Pemerintah jelaskan dulu saja bagaimana maksudnya. Pemerintah dulu ini, karena yang bikin Pemerintah dan tim ini. Silakan. Kalau Pak Maruil tidak bisa saya berikan ke teman sekampungnya Pak Saleh.

PEMERINTAH:

Baik Pak Pimpinan.

Disini bukan berarti memang biayanya standar Ibu. Kalau memang itu perpanjangan, kalau memang awal tadi misalnya itu biaya paspor itu nol, tapi kalau memang tahun kedua, tahun ketiga dia, apa, itu kembali lalu itu ada biaya ya sesuai standar itu. Jadi bukan berarti memang nol. Kalau sudah dua tiga empat kali itu sudah kemungkinan kan dia juga sudah mampu itu, tetapi yang awal.

Lalu kemudian ada kritik itu Ibu, mungkin yang 4d ini agak susah juga ini. Unit pelayanan ini mempercepat peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Ini kalau bisa.

KETUA RAPAT:

Ini kan yang bikin Pemerintah dengan tim teknis. Bagaimana ini ceritanya ini.

F-NASDEM (IRMA SURYANI):

Sorry, sorry ini melalui Ketua ini.

Menekan biaya yang Bapak Maruli maksud tadi yang kedua, ketiga, keempat tadi. Lalu biaya itu tetap ditanggung oleh mereka, Pak Maruli sependapat mereka sudah sejahtera. Dari mana Pak Maruli sudah yakin mereka itu sudah sejahtera.

Kalau kita bicara tenaga kerja luar negeri, mau dia berangkat yang pertama, mau dia yang kedua, mau yang ketiga saebagaimana yang disampaikan oleh Mba Okky tadi, bahwa kita membantu tenaga kerja luar negeri ini kan salah satunya untuk menurunkan angka pengangguran di dalam negeri, karena Pemerintah tidak bisa

belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Coba diperiksa kembali karena itu kan teman-teman Pemerintah yang bikin itu. Di cek dulu deh.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Saleh.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Selagi Pak Maruli berpikir. Pak Maruli, selagi Bapak berpikir saya mau tafsirkan dulu ayat ini. Tolong mikrofon nya dimatikan juga Pak.

Jadi begini, pada pasal-pasal sebelumnya mengenai pembiayaan tadi, itu kan sudah kita sepakati zero cost. Nah sebetulnya yang dimaksud mungkin ya ini penafsiran saya. Tolong dikoreksi Pak. Ini maksud saya, adapun pembiayaan itu kan tidak zero cost sebetulnya. Zero cost itu bagi calon TKI nya. Itu kan tetap dibiayai, siapa yang membiayai, itu calon majikan dan PPTKIS. Nah yang dimaksud menekan biaya pengurusan dokumennya sebetulnya menurut saya. Pemerintah berupaya jangan banyak-banyak juga itu pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh PPTKIS nya. Ditekan cost nya, supaya mereka juga tidak terlalu berat untuk memenuhi ketentuan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan gitu loh.

Jadi yang dimaksud dengan menekan itu, bukan menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh calon TKI nya, tapi menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh PPTKIS. Bisa tidak Pak Maruli, Bapak bisa melihat kebelakang. Paham tidak ini kan Bapak Dirjen nya, nah kalau ini yang dimaksud itu berarti kan sudah selesai, ini betul jadi jangan terlalu ditekan juga, supaya tidak terlalu banyak costnya begitu. Jangan-jangan ini belum masuk ini. memang kalau Pak Maruli banyak yang tidak jelas.

PEMERINTAH:

Dari sisi Pemerintah setuju dengan Ibu Irma zero cost ya? kita tidak mau membebani ini kepada pekerja, pada prinsipnya dan calon TKI itu prinsipnya seperti itu Pak.

WAKIL KETUA (SYAMSUL BACHRI):

Ada sedikit pertanyaan Pak Ketua. Pak Maruli, kalau dia berangkat lebih dulu berlaku pasal berapa itu 41 ya, bukan pasal tentang pembiayaan. Kalau dia berangkat yang kedua kali nya kan juga berlaku soal zero cost juga, ketiga juga berlaku zero cost.

Tadi yang dikatakan oleh Ibu Irma tadi, apalagi yang mau diefesiensikan di satu atap ini. Yang kita bayangkan dari efisiensi itu, daripada kita wara wiri kemana-mana. Dengan satu tempat biaya transportasi berkurang. Palingan itu, palingan itu biaya efisiensi yang bisa kita lakukan. Nah ada tidak menurut pengalaman, ada tidak biaya-biaya yang dikeluarkan selama ini baik bagi pekerja yang baru, yang sudah kedua kalinya sudah ketiga kali pada tempat satu atap ini. Ada tidak pengalaman biaya-biaya diluar yang kita sebutkan diatas tadi Pak.

PEMERINTAH:

Kalau boleh menambahkan Pak, menjawab tadi yang apa disampaikan oleh Pak Saleh. Jadi meski, kita tahu bahwa zero cost itu adalah TKI tidak boleh dibebani. Tetapi juga bukan berarti kalau itu tidak boleh dibeban juga pasrah saja ton ditanggung oleh majikan. Bukan begitu, karena kita juga ingin agar majikan pun dia menanggung biaya serendah mungkin, jangan sampai lalu dilepas ya. Karena majikan membayar lebih banyak, maka dia akan menuntut TKI lebih banyak. Bukan bentuk uang, tapi dalam bentuk yang lain. Jadi ini juga penting untuk menentukan daya saing kita. Jadi serendah mungkin biaya yang ditanggung oleh majikan.

Kemudian yang kedua Pak, latar belakang Pak ini seperti ini. Ini dalam praktek ya Pak, ini juga sudah ditenggarai. Kenapa misalkan KPK itu mendorong pembentukan LTSP ini. Karena dalam form ini banyak biaya-biaya, kalau dia tersebar ini sulit mengontrol biaya. Jadi kalau dia disatu tempat ada transparansi biaya yang resmi saja. Sementara kalau dia terpisah-pisah maka kontrolnya akan lebih sulit. Jadi ini alasan kenapa LTSP ini akan mengefesienkan lah menekan biaya. Karena ada dalam praktek biaya-biaya ini yang sulit dikontrol dalam praktek. Saya kira itu Pak yang dimaksud. Jadi ini untuk menekan biaya serendah mungkin supaya majikan tidak dibebani terlalu banyak biaya.

Terima kasih Pak.

WAKIL KETUA (SYAMSUL BACHRI):

Tidak, pertanyaan saya tadi Pak Hermono, apakah masih ada biaya yang diluar kita atur tadi pada pasal pembiayaan pada tempat pelayanan satu atap itu.

PEMERINTAH:

Tidak ada Pak, semuanya resmi. Artinya sesuai dengan aturan. Kalau dia diluar LTSP artinya kontrolnya agak susah lah ya? itu kan sama-sama saling cek and balances.

KETUA RAPAT:

Saya coba meluruskan saja. Sebelum ada LTSP maka calon itu dibawa bawa kesana kemari kan? disini ada calo disana ada calonya kurang lebih gitu kan. Dengan ada LTSP itu satu pintu sehingga majikan membayarnya cost nya lebih rendah. Yang dimaksud meningkatkan daya saing benar, karena kalau misalnya artinya kita ini kan bersaing dengan TKI dari luar negeri lain yang bisa memberikan cost yang lebih rendah. Kalau kita bisa efisiensi maksudnya akan lebih banyak bisa terserap. Kurang lebih seperti itu kan? oke ini kita bisa sepakati lah.

Tapi poin yang kesejahteraan ini bagaimana ini. Itu saya tidak mengerti siapa yang bikin.

Ya Pak Marwan.

F-PKB (MARWAN DASOPANG):

Tidak mudah memahaminya kalau menekan biaya itu lantas dikembalikan ke lembaga. Padahal kalimat yang tercantum disini calon TKI. Untuk sementara ya begitu pemahaman kita disini. Tapi nanti prakteknya, biaya mana yang mau ditekan itu. Itu

yang mau ditanyakan oleh Pak Ketua tadi. Kan sudah terhitung ini, satu dua tiga empat, itu pembiayaan yang diatas tadi. Lah mestinya ini tidak ada kalimat menekan biaya itu sudah zero. Kalau mencantumkan ini nanti akan ada manipulasi lagi. Itu kan penafsiran kita. Atau kita buat catatan poin ini adalah ditujukan untuk pembiayaan. Tidak bisa, jadi nanti akan rumit lagi dibelakang hari. Itu pasal yang tumpang tindih ini akan dimanfaatkan pihak-pihak lain.

KETUA RAPAT:

Ya itu sebenarnya kalau didrop itu tidak apa-apa Pak. Itu dijadikan saja bertujuan memberikan transparansi boleh gitu. Memberikan transparansi pembiayaan terhadap pengurusan dokumen dan sebagainya. Kalau mau begitu? Ya kan, dirubah saja.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Pak Ketua,

Jadi saya kira sejalan dengan niatnya bahwa didalam LTSP ini kan segala jenis pengurusan dokumen itu sudah jelas tarif dan biayanya yang jelas. Oleh karena itu kata menekan ini kan seolah-olah tidak jelas ini biaya. Maka kita saya setuju kalau ini diusulkan memastikan biaya ini atau transparansi dalam pembiayaan ini. Jadi pembiayaan ini tidak ditujukan pada TKI nya tetapi juga ada PT KIS nya. Jadi artinya berapa dana yang keluar untuk menguru dokumen yang itu ya sejumlah itu, tidak ada kata menekan atau kata yang lain.

KETUA RAPAT:

Ya sudah tadi kan, membuat apa tadi memberikan transparansi. Ya ya, istilahnya tidak ada ongkos, ongkos jalan ya. Efisiensi dan transparansi biaya kepengurusan, gitu ya? oke ya, sudah.

Mengefesiensikan dan memberikan transparansi terhadap biaya kepengurusan dokumen, nah gitu. mengefesiensi dan memberikan transparansi dalam pengurusan saja ya gitu? dalam pengurusan dokumen. Mengefesiensikan atau mengefesiensi? Yang mana coba.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Kalau transparansi itu kan kata benda. Kata benda dengan kata sebelumnya kata awal me, kalau kata benda kan diawali dengan kata awalan me itu berubah menjadi kata kerja. Jadi supaya seimbang antara mengefesiensikan dengan transparansi. Dua, dua nya boleh dibuat kata kerja atau dua-duanya kata benda. Kalau mau dibuat dua kata benda efisiensi dan transparansi.

KETUA RAPAT:

Jadi memberikan efisiensi dan tranparansi gitu ya? ah sudah, atau menuju kepada. Sudahlah memberikan efisiensi, nanti ada timsin, tim perumus, tim bahasa ada kan, ahli bahasa, yang penting maksud kita sudah seperti itu. oke ya cukup ya?

Nah poin d nya, meningkatkan kesejahteraan pekerja migran, ini bagaimana? tidak mengerti ini. Wahab kali yang bikin ini? ini maksudnya apa yang meningkatkan kesejahteraan ini tidak mengerti saya.

Oke saya hapus ini ya, karena LTSA itu tidak memberikan kesejahteraan. Oke saya ulangi apakah ini bisa kita terima?

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Pimpinan

Ya, saya membaca bab 4 mengenai pelayanan terpadu satu atap. Di ayat (2) disitu dikatakan Pemerintah daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu atap. Artinya LTSP ini dibentuk berdasarkan Perda. Nah pertanyaan saya kalau perdanya kan kita otonomi ya. Kalau perdanya tidak mau dibikin. Tadi di daerah saya bukan kantong-kantong TKI misalnya. Atau sebaliknya, banyak CTKI tapi kepedulian Pemda nya tidak ada. Jadi ketika pembentukan LTSP ini dibentuk berdasarkan Perda, pertanyaan selanjutnya, dimana kemudian peran dari kemenaker, BNPMI, Pemda dalam melindungi penempatan pelayanan CTKI.

Jadi saya melihat bahwa kalau yang di gress road maaf kasih Perda saja. Menurut hemat saya, terus dimana BNP2TKI tersebut, kemenaker dan juga poisis Pemda dalam melayani itu. Jadi itu pertama.

Kemudian yang kedua kalau memang kemudian dibentuk berdasar Perda lalu LTSP ini punya siapa? kaya sekarang saja, BNP2TKI bikin LTSP, kemenaker bikin LTSP, terus nanti mau dibuat ke Perda lagi LTSP dibentuk. Jadi menurut hemat saya, mungkin ini perlu apa ya penjelasan begitu kepada kami disini. Apakah betul ini menjadi kewenangan dari Pemerintah daerah dalam pembentukan unit pelayanan unit satu atap. Itu saja.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Ijin saya mencoba untuk memperkuat. Jadi karena ini adalah Undang-Undang, Peraturan turunan itu adalah Peraturan Pemerintah yang harus disepakati di daerah dimanapun. Sehingga itu nanti turunannya itu Peraturan menteri, pergub atau perbup, jadi tidak boleh Perda. Kalau Perda itu harus disepakati oleh DPRD. Ini cukup nanti lurusnya jadi pergub saja. LTSP didalamnya kalau di provinsi itu ada kapolda. Ada kapolda, ada imigrasi ada segala macam. Jadi itu cukup memakai Peraturan Pemerintah saja sudah selesai. Kalau Perda itu berlaku hanya untuk kewenangan gubernur terhadap dinas-dinas nya.

Nah ini kan nanti ada Peraturan turunannya ya, ada ya. Nah itu nanti diatur oleh Permen. Tapi Undang-Undang ini sudah kuat untuk dilakukan di daerah. Karena daerah wajib melakukan Peraturan peraturan yang diturunkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang. Itu kira-kira kalau sudut pandang saya ya.

Mungkin Pemerintah ada tambahan silakan. Monggo.

PEMERINTAH:

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi memang semangatnya Undang-Undang ini nanti dia menginstruksikan kepada Pemda untuk membentuk LTSP. Jadi ada mandat Undang-Undang kepada daerah untuk membentuk LTSP. Nah dalam Undang-Undang Pemerintah daerah,

saya lupa memang ada bahwa LTSP itu punya daerah. Yang bertanggungjawab itu daerah. Nah kita-kita BNP2TKI, naker, kepolisian, dia menempatkan orangnya di LTSP itu. Jadi bahkan sebelum itu pernah dibahas juga bahwa LTSP itu juga ada koordinasi ada Undang-Undang Pemerintah daerah saya lupa. Koordinatnya kepala dinas yang menangani isu tersebut. Kita menempatkan staf kita dan peralatan kita disitu tetapi dia sebagai kordinator, Ketua nya. Dia kepala dinas yang membidangi masalah ketenagakerjaan.

Jadi kalau ditanyakan peran BNP, peran naker, peran kepolisian imigrasi adalah kita menempatkan pegawai kita dan peralatan kita disitu Pak. Tapi kordinatnya adalah kepala dinas yang membidangi bidang ketenagakerjaan. Nah itu saja Pak latar belakangnya.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ya berarti nanti peran daerah, ini kan disebutkan di peran daerah kan. Memang kalau tidak salah ada Undang-Undang yang saya ingat itu kita bikin beberapa pelayanan terpadu itu adalah Pemda. Dan biasa yang ditunjuk itu adalah kepala dinas dan eselon dua yang ditaruh disana itu ya, levelnya kepala dinas. Dan itu biayanya dari Pemda, biayanya dari Pemda. Tapi yang bekerja didalamnya itu orang dari berbagai instansi. Tapi kepalanya, kepala kordinatnya adalah kepala dinas yang ditunjuk. Itu sih sebetulnya, cukup Ibu? jalan selama ini jalan. BKPM ya, apalagi itu pengentasan kemiskinan banyak lah itu.

Oke kita kembalikan lagi ya? sudah drop yang tadi memepercepat peningkatan. Apakah dapat kita setuju untuk poin bab 4 pasal 41 ini. Setuju? Pemerintah, setuju?

PEMERINTAH:

Ada lima Pak, ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Ya betul, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Betul ya, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Poin ke-5, poin ke-5 ini adalah substansi kewenangan daerah dan tugas tanggungjawab Pemerintah daerah yang diakomodir dalam perumusan RUU. Hasil kesepakatan kita di Kopo adalah tadi saya sudah jelaskan, pra penempatan dan purna penempatan. Karena pra penempatan ini berarti informasi, job order, terus kemudian pelayanan pusat, pelayanan terpadu, LTSA tadi. Melakukan pendidikan kerja oleh lembaga Pemerintahan dan swasta, pusat pelayanan terpadu memfasilitasi keberangkatan pekerja migran yang sudah skill.

Jadi sekali lagi kesepakatan kita adalah LTSA itu hanya memberangkatkan pekerja migran yang sudah skill. Artinya yang sudah terdidik dan terlatih. Purna penempatan kepulangannya, bersama dengan kemenaker memberikan pelatihan dan kewirausahaan bagi pekerja migran purna dan keluarganya, sehingga bekerja di luar negeri tidak menjadi tujuan utama. Saat ini sudah menjadi program desmigratif.

Nah dituangnya dalam pasal 42, mengenai tugas pertama tugas Pemerintah pusat, Pemerintah pusat bertugas,

- a. Menjamin perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
- b. Mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan pekerja migran Indonesia
- c. Menjamin pemenuhan hak pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
- d. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- e. Melakukan kordinasi kerjasama antara instansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan calon eh maaf penanganan kasus calon pekerja migran Indonesia, atau pekerja migran Indonesia.
- f. Mengurus keputungan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan pekerja migran Indonesia bermasalah.
- g. Melakukan upaya diplomati, untuk menjamin pemenuhan hak perlindungan pekerja migran Indonesia disetiap negara tujuan.
Jadi ini termasuk gambling juga ini Pemerintah pusat ya.
- h. Menyusun kebijakan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia.
- i. Menghentikan atau melarang penempatan pekerja migran Indonesia untuk negara tertentu atau pada jabatan tertentu di luar negeri.
- j. Menentukan negara tertutup bagi penempatan pekerja migran Indonesia.
- k. Memberikan dan mencabut SIPPPMI
- l. Memberikan dan mencabut SIP
- m. Melakukan kordinasi antara instansi terkait mengenai kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- n. Melakukan komponen biaya penyelenggaraan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, dan disini ada catatan apakah Pemerintah pusat menetapkan komponen biaya.
- o. Mengangkat pejabat sebagai atase ketenagakerjaan ditempatkan di kantor perwakilan republik Indonesia atas usul menteri.

Jadi itu adalah tugas Pemerintah pusat yang didalamnya itu adalah kemenaker, ada BNP2TKI ada kemlu, betul ya?

Lalu pasal 43, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab Pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Presiden. Sampai sini peran daerah nya tidak ada ya? tugas daerah. Oh ya ya kelewat saya.

Baik, lanjutan bagian kedua, Pemerintah daerah provinsi. Tugas Pemerintah daerah provinsi adalah

- a. Penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah dan atau swasta yang terakreditasi.
- b. Mengurus keputungan pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi

(rapat terputus, rapat tidak terekam)

- c. Penerbitan ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia

- d. Memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah di daerah provinsi. Maksudnya setelah kembali ke daerah maksudnya ya. Ya nanti ini dikoreksi ya
- e. Menyediakan pos bantuan pelayanan ditempat keberangkatan dan pemulangan pekerja migran Indonesia yang memenuhi syarat standar kesehatan.

Bagian ketiga, Pemerintah daerah kabupaten kota. Pasal 45, Pemerintah daerah kabupaten kota bertugas

- a. Mensosialisasikan informasi dan permintaan pekerja migran Indonesia, instansi terkait. Maksudnya apa ini? kepada instansi terkait. Mensosialisasikan informasi dan permintaan pekerja migran Indonesia kepada instansi terkait.
- b. Membuat basis data pekerja migran Indonesia. Artinya harus diketahui.
- c. Melaporkan hasil verifikasi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada menteri secara periodik.
- d. Mengurus kepulauan pekerja migran Indonesia dalam terjadi peperangan, wabah penyakit, deportasi dan pekerja migran Indonesia bermasalah.
- e. Memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten dan kota.
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada calon pekerja migran Indonesia yang dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah dan atau swasta yang terakreditasi.
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten kota.
- h. Menjadi saksi proses penandatanganan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia
- i. Menerima laporan dan lampiran salinan perjanjian penempatan pekerja Indonesia
- j. Melakukan pembinaan berkala dan teratur mengenai perijinan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan verifikasi data calon pekerja migran Indonesia serta pemberi kerja
- k. Melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Bagian ke-4 Pemerintah desa. Nah ini sampai ke desa ini.

Pemerintah desa bertugas di dalam pasal 46,

- a. Menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
- b. Melakukan verifikasi data pencatatan calon pekerja migran Indonesia.
- c. Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon pekerja migran Indonesia.
- d. Melakukan monitoring keberangkatan dan kepulauan pekerja migran Indonesia.
- e. Melakukan pemberdayaan kepada calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya.

Pasal 47, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan pekerja migran Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Baik, dalam hal ini didalam tugas Pemerintah dan Pemerintah desa, eh daerah. Kita sudah membuat pasal-pasal yang memberikan tugas dan tanggungjawab sampai ke Pemerintahan tingkat desa, kabupaten kota dan tingkat provinsi, Pemerintah pusat. Silakan apakah ada yang mau menanggapi.

Pak Ketut.

KETUA RAPAT:

Pak Ketua, ini sekaligus bertanya.

Pertama tugas dan tanggungjawab jawab Pemerintah pusat yang diatur oleh pasal 42 ini sudah sangat rinci ya? ada 15 tugas dan tanggungjawab itu yang diberikan. Pertanyaannya apakah kira-kira kalau menerbitkan Peraturan Presiden apalagi tugas dan tanggungjawab yang akan diberikan itu. sehingga muncul pasal 43, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab Pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Presiden. Ini akan diatur kembali dalam Peraturan Presiden. Kira-kira background nya ada tidak hal lain yang memang belum diatur, nah itu satu.

Yang kedua ada tugas dan tanggungjawab Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten kota, sampai Pemerintah desa. Di pasal 47 ini kemudian muncul kembali. Ini diatur mengenai Peraturan Pemerintah. Kira-kira kenapa berbeda ya. Kalau Pemerintah pusatnya diatur Peraturan Presiden, Pemerintah daerah kabupaten desa diatur melalui Peraturan Pemerintah. Nah saya khawatir Peraturan Pemerintah ini lebih lama lagi ini. Jadi implementasi dari Undang-Undang ini akan lebih lama lagi, paling lama itu butuh waktu 20 tahun lagi kalau Peraturan Pemerintah ini kemudian terlalu lama. Yang satu Peraturan Presiden, yang daerah Peraturan Pemerintah.

Jadi saya kira perlu diselaraskan dulu ini. Saya kira itu yang perlu kita diskusikan Pimpinan.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Saya kira perlu dijawab dulu oleh Pemerintah dulu, memang kalau diatur oleh Peraturan Pemerintah itu biasanya satu tahun, dua tahun itu tidak jalan-jalan itu. Jadi harus dipikirkan kembali.

Silakan Pak, Pak Sekjen atau Pak Maruli lagi silakan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Jangan sampai diskors lagi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya perpanjang dulu ini waktunya ya, sampai jam 18.00 ya? 17.30 sudah selesai dan masih dua ayat lagi ini. 18.00 ya setuju ya?

Silakan Pak Saleh dilanjutkan dulu saya mau kebelakang dulu.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Kalau sekarang saya yang pimpin Pak Ketut.

Pak Maruli tadi mohon dijawab saja dulu secara dokumentatif apa yang disampaikan oleh Pak Ketut. Sebetulnya menurut saya juga jangan terlalu banyak juga kita mengamankan tugas Presiden. Kalau memang kita bisa selesaikan juga jangan sampai ke Presiden.

Itu hikmahnya apa kira-kira perpres itu, mau mengatur apa lagi itu? Kalau mau singkatnya drop gitu kan?

PEMERINTAH:

Ijin Pak Ketua, Pak Pimpinan.

Memang ini pasal 45, 46 ini merupakan gabungan dari usulan TA dan kita Pak. Sebenarnya yang kita juga mohon tanggapan. Tapi dalam hal ini kenapa dibuatkan satu turunan Peraturan. Itu nanti memilah Pak. Tadi kan sudah kita ketahui ada regulator dan operator. Disitu juga kalau disebut sistem informasi sisko itu juga kan tidak mungkin nanti dilakukan oleh kemenaker tapi juga kebijakan kan kemenaker seperti itu. Jadi mungkin nanti akan ada pemilihan seperti itu. Apa dilakukan oleh siapa yang terkait oleh operator dan regulator Pak. Itu turunan, tetapi bentuknya kepres atau Peraturan Pemerintah ya terserah nanti kita bahas.

F-NASDEM (IRMA SURYANI):

Ketua melalui Ketua ini.

Pak Maruli ini usulan TA atau usulan Anggota ini Pak. Tadi Bapak bilang usulan TA, ini usulan TA atau usulan Anggota ini Pak. Pak Jolas ini Pak.

PEMERINTAH:

Ijin Pak dan Ibu, ini kita bahas bersama dengan tim kecil waktu itu. Ini terdiri dari inter departemen juga teman-teman TA. Saya rasa TA waktu itu juga mewakili Bapak dan Ibu sekalian juga kita anggap seperti itu Ibu. tetapi ini perlu diperjelas, diperdalam kami terbuka.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Sebentar, Pak Hermono tadi kemana ya? oh sholat. Jadi begini, sebetulnya kan tadi didalam rapat dengan menteri tenaga kerja dan kepala badan. Kita kan sebetulnya punya konsentrasi bagaimana punya otoritas dan hak serta kewenangan masing-masing instansi dan lembaga yang menyelenggarakan hal ini.

Jadi mungkin Pak Ketut itu mungkin untuk memisahkan itu. Karena memang didalam pasal ini menurut saya ya, memang masih campur ini. Yang mana bagian dari kemenaker dan yang mana bagian dari BNP. Misalnya contoh, menetapkan komponen biaya penyelenggaraan penempatan misalnya. Itu yang menempatkan itu siapa, apakah BNP atau kemenaker. Kalau itu memang arahnya berarti kan kita berikan kewenangan untuk itu. Atau kalau mau kita rinci disini, begitu kan. Kalau kita rinci lagi tidak usah disini. Tapi kalau sudah modelnya begini dan secara umum dibuat, perlu ada aturan spesifiknya begitu. Itu mungkin ya, tapi kita minta dari Pemerintah kewajiban itu.

Silakan Ketua.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Pimpinan.

Kalau disini kan memang kita baca banyak ya Peraturan Pemerintah yang harus dibuat. Dan dari pengalaman ketata negaraan, mungkin di Undang-Undang ini

diatur peralihannya kita berikan tenggat waktunya. Bahwa Peraturan Pemerintah itu harus selesai terhitung, katakanlah dua tahun setelah Undang-Undang ini, iya itu yang pertama.

Kemudian yang selanjutnya poin ke-5 ini kita sedang membahas apa ya? kok ini tidak ada kepalanya, tidak ada judulnya ini. Pemerintah pusat, daerah ya, apa sih ini.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Kewenangan pusat dan daerah Ibu.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI) :

Kewenangan pusat dan daerah. Lalu ada pra penempatan dan purna penempatan. Bersama kemaker memberikan pelatihan dan kewirausahaan bagi pekerja migran purna dan keluarganya. Sementara ini tadi pagi kita rapat, operator nomor 9 itu adalah badan artinya melakukan pemberdayaan sosial dan purna pekerja migran Indonesia. Jadi ini kan redunden lagi. Disini katanya Pemerintah sudah deal, yang menjalankan untuk TKI purna itu adalah operator, sementara disini bersama kemenaker.

Nah yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana irisan antara pelatihan untuk TKI purna oleh BNP2TKI, dengan pelatihan seperti misalnya kewirausahaan yang dibuat oleh kemenaker, begitu. Jadi sekali lagi rasanya kita kok bertanya lagi, terkait dengan regulator dan operator itu.

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Pemerintah mau jawab tidak?

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Sebelum Pemerintah saya mau usul lagi ini.

Yang pertama tadi soal pengaturan yang sedang kita diskusikan bab 5 ini adalah tugas tanggungjawab Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Sebelum ini kita sudah membahas pelayanan terpadu satu atap yang didalamnya, didalam pasal 41 ada disebutkan bahwa pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi dan seterusnya yang nantinya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelayanan terpadu satu atap ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Artinya pelayanan terpadu satu atap ini isinya nanti yang tanggungjawab Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, satu kementerian bertugas apa mestinya disini sudah diatur. Nah ketika kemudian kita berbicara tugas dan tanggungjawab Pemerintah pusat, ini sudah cukup jelas, sudah cukup jelas gitu ya. Demikian juga Pemerintah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten kota. Sehingga menurut saya Peraturan Presiden nya tidak perlu lagi dibuat. Peraturan Pemerintah sudah tidak perlu lagi dibuat soal tugas dan tanggungjawab. Karena tugas dan tanggungjawab Pemerintah daerah ini pada hal, pada kaitan adalah LTSP. Terutama di LTSP nya dan kemudian di pelayanan purna.

Jadi saya kira sudah, kalau ini bisa dibuat disini. Di Peraturan Pemerintah yang mengatur LTSP dan tanggungjawab Pemerintah pusat dan daerah menyederhanakan gitu, dan berikutnya walaupun belum dibahas dikelembagaan nanti juga isinya inter departemen yang disitu juga akan diatur. Kita sudah sepakat kelembagaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. Jangan terlalu banyak lah Peraturan Pemerintah ini. Sehingga kalau kita cukup disitu, dikelembagaan di LTSP, saya kira semua sudah tercakup gitu.

Jadi yang sudah Pemerintah pusat, Pemerintah daerah ini rasanya sudah cukup. Itu menurut hemat saya.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Silakan Pak Hermono dulu ya Pak. Enggak ini masalah otoritas Pak, antara regulator dan operator tadi kan alasannya Pak Maruli kan itu, harus ada Peraturan Presiden nya atau Peraturan Pemerintah nya. Pembagian kewenangan ini. Apakah itu usulan Pak Ketut dapat kita terima, ini di drop saja. Supaya jangan terlalu banyak aturan.

WAKIL KETUA (SYAMSUL BACHRI):

Mungkin dapat ditambahkan sedikit Pak Ketua.

Khusus pasal 42 ini, ini kan kelihatannya itu Pemerintah pusat itu terdiri dari dua institusi. Badan dan kementerian. Nah apa yang dituangkan dalam pasal 42 ini, mengatur secara keseluruhan. Belum menuju secara spesifik menteri mengerjakan apa, bertugas apa, lalu badan bertugas apa. Nah posisi perpres disini mengatur itu. Siapa mengerjakan apa, jadi ini agak spesifik perpres ini. Peraturan Presiden ini hanya mengatur itu tugas dan tanggungjawab Pemerintah pusat.

Jadi pasal 43 ini hanya mengelaborasi pasal 42, jadi saya pikir tetap relevant ada ketentuan ini. Sementara ini yang terakhir ada Peraturan Pemerintah itu mungkin mengatur secara keseluruhan hal-hal yang perlu diatur dalam pasal Undang-Undang ini. Yaitu Peraturan Pemerintah. Kalau Peraturan Pemerintah memang bisa lama sekali. Tapi kalau Peraturan Presiden begitu Undang-Undang ini selesai mungkin satu minggu kemudian bisa keluar. Karena kan mengelaborasi satu pasal saja. Saya kira demikian.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Silakan Pak Hermono. Jadi begini, jangan sampai kan keinginan Pak Nusron dari kepala badan itu. Beliau kan semangatnya itu ingin ada kejelasan tentang regulator dan operator Pak.

Nah ini kan kesempatannya itu membuat itu ada disini. Karena kan ada beberapa kewenangannya. Contoh komponen biaya. Itu kan mustinya operator Pak, tapi kan mungkin berapa besarnya dan tata caranya segala macam nya itu kan ada mungkin kementerian perdagangan buat aturan dia. Gitu loh, apakah itu sudah cukup begini saja draft ini, sudah selesai. Nah kita sekarang tinggal membahas apakah usulan dari Pak Ketut tadi bahwa perpres nya di drop saja. Ah baru kita beranjak pada isu yang lain gitu loh Pak.

PEMERINTAH:

Terima kasih Pak.

Jadi pasal 42 ini kan tugas Pemerintah pusat secara keseluruhan, dan itu sebetulnya itu hanya kemenaker dan BNP2TKI saja. Karena ada kementerian-kementerian juga ada disitu. Misalnya tadi disepakati masalah kementerian perhubungan, kementerian KKP kemudian kementerian kesehatan, kementerian pendidikan, ada kementerian KUMHAM dan yang lain-lain. Peraturan Pemerintah ini nanti akan menjelaskan lebih lanjut itu secara spesifik itu tugasnya itu apa. Sebetulnya ini kan belum mencakup masalah yang pekerja laut, dan lain-lain. Nah khusus terkait yang menjadi catatan disini yang menjadi komponen biaya, itu kalau kita sudah sepakat kalau itu zero cost, sebetulnya itu kan kalau komponen biaya itu sudah tidak ada lagi. Komponen biaya itu mengatur mengenai mana yang ditanggung oleh majikan dan mana yang ditanggung oleh TKI. Nah kalau kita tadi sudah sepakat bahwa itu tidak boleh dibebankan oleh TKI ya untuk mengatur cost struktur itu sudah tidak penting lagi, karena sudah tidak ada keperluan untuk mana yang dibebankan kepada TKI.

Jadi ada pasal perlu diatur lebih lanjut itu karena merinci tugas dari masing-masing kementerian pusat ini apa saja, karena masih banyak lagi Pak, diluar, ini kan masih glondongan Pak. Belum siapa melakukan apanya ini belum kelihatan ini Pak. Itulah nanti Peraturan Pemerintah yang akan menjelaskan nanti secara spesifik tugas dari masing-masing kementerian. Begitulah Pak Pimpinan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Terima kasih Pak Hermono.

Jadi ini kan kesannya tadi banyak kan Peraturan Pemerintah yang akan lahir. Begini Pak, kalau Pak Ketut ini Pak Ketut. Jadi menurut saya ini kan juga supaya jangan terlalu banyak Peraturan Pemerintah itu, hampir semua pasal yang kita bicarakan tadi mengamanatkan Peraturan Pemerintah. Mengapa tidak kita buat saja nanti diakhir saja Pak. Ketentuan-ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan Undang-Undang ini akan diatur oleh Peraturan Presiden. Atau Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Begitu Pak.

Jadi itu semua yang pasal-pasal itu, nanti dibuat itu, nanti jangan-jangan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden itu akan dibuat banyak. Satu Peraturan Pemerintah, satu lagi Peraturan Presiden itu mudah jadi tidak menunggu sampai 10 tahun untuk membuatnya. Jadi kalau bersetuju itu, itu yang memuat seluruh ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam perpres atau Peraturan Pemerintah nanti akan kita titipkan pada aturan yang dibawah yang terakhir Pak. Ketentuan teknis atau aturan teknis yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ini, selanjutnya akan diatur ya kan pada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, atau aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden atau permenaker atau Permen Pak.

Jadi kalau itu ada itu kan tinggal kita awasi saja nanti pembuatan Peraturan Pemerintah nya itu dan segala macam itu. Cuman memang bagi kami Pak kalau ada ketentuan itu lebih detail itu bisa lebih jelas kita akan tahu persis nanti aturan-aturan itu berapa. Kalau kita lepas diakhir itu kan kita tidak bisanya. Jangan-jangan yang pasal ini tidak diatur, begitu Pak. Itu ada kelebihan dan kekuarungannya.

Silakan Pak Ketut.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Secara sederhana mungkin sepintas ya menyederhanakan persoalan. Ya secara norma hukum, penyusunan Perundang-undangnya saya kira ada kementerian KUMHAM tidak ini, jadi setiap hal yang ada harus menunjuk pasal mana yang diatur. Saya kira itu yang tidak bisa kita lepas.

Saya hanya menyoal, misalnya disini ya. Tugas di judul bab nya sama ini, tugas dan tanggungjawab sama nih di Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Kenapa kok harus ada misalnya satu Peraturan Presiden satunya Peraturan Pemerintah, kenapa kok tidak satu saja. Jadi ini kan akan diatur lagi kan. Peraturan pusat itu diatur sendiri, Peraturan daerah itu diatur sendiri, yang satu nya Peraturan Presiden, yang satunya Peraturan Pemerintah. Ini konsisten kita dalam menjabarkannya. Jadi saya kira mungkin ini kita perlu elaborasi lagi ini kan, ada mungkin pasal yang tidak perlu lagi diatur, dan mungkin apakah tepat itu Peraturan Pemerintah itu, ini maksud saya disini.

Jadi karena disini munculkan di pasal 43 nya ada Peraturan Presiden. Saya memahami betul ini kementerian apa mengurus apa saya kira iya. Tapi nanti kita bicara mengenai tanggungjawab Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, desa ada Peraturan Pemerintah. Kenapa tidak satu saja misalnya. Bab nya sama kok, misalnya gitu. Coba ini kita pikirkan dulu, kita pertimbangkan dulu supaya ini jelas. Apakah tidak cukup ketika mengatur Pemerintah daerah sekaligus ketika LTSP. Kalau memang tidak cukup saya pikir dalam satu bab yang sama satu Peraturan turunan itu misalnya. Ini mungkin perlu kita pertimbangkan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Baik ini saya ada dapat poin nya Pak Hermono Pak Sekjen. Mungkin begini, yang lebih fokus itu kan ini baru satu bab besarnya. Satu bab besar itu kan sama Pak. Antara pasal 42 sampai pasal 47 ya, Kenapa tidak ketentuan pasal 42 sampai dengan 47 itu satu saja itu Peraturan Pemerintah saja. Jadi dibuat satu peraturan Presiden itu gitu kan Pak Ketut ya, kalau itu disetujui maka itu di drop ya pasal 47 nya itu Pak.

Jadi itu nanti tentang perpers itu diatur jadi satu di gabung dengan Peraturan Pemerintah saja Pak. Tolong dianu Pak, dipikirkan juga jangan langsung anu itu, jangan langsung tiba-tiba setuju, kita kan jangan sampai ragu juga mengambil keputusan ini Pak.

PEMERINTAH:

Betul Pak, jadi dalam praktek. Meskipun dalam pasal ini ada rujukan ada mandat untuk membuat Peraturan turunan. Peraturan turunan bukan berarti itu setiap pasal ada satu. Jadi ada satu Peraturan Pemerintah atau perpres itu yang mengatur dan merangkum beberapa pasal yang ada di Undang-Undang ini.

Jadi itu kan kelihatan. Kalau ini bisa dikelompokkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan ini kita ini. Jadi bisa saja lima pasal itu dalam satu Peraturan Pemerintah atau satu perpres, itu kan bisa kita lihat dari ini nya Pak. Tidak berarti satu satu gitu Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Langsung ke sini saja Pak, langsung ke yang masalah ini kan kan setuju tidak kalau Pemerintah pasal 43 nya kita drop dengan demikian ketentuan rincian tentang

pasal 42 ini nanti akan dimasukkan juga pada Peraturan Pemerintah yang sudah diatur pada pasal 47.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Ini menambahkan saja Pimpinan. Pada pasal 43 kita merinci tugas dan tanggungjawab itu melalui Peraturan Presiden. Di pasal 47 kita melanjutkan juga ini soal tugas tanggungjawab Pemerintah daerah melalui Pemerintah daerah. Nah mana yang lebih pas sebetulnya.

Sama-sama yang diaturnya.

PEMERINTAH:

Mohon ijin Pak.

Memang ini 43 dan 47 ini memerlukan aturan lebih lanjut ya. Digabung tidak apa-apa Pak. Saya rasa ini agak salah ya pasal 47 ini. 43 boleh dihilangkan mungkin. Tapi yang 47 musti direfersh bukan melalui perlindungan tetapi melalui tugas dan tanggungjawab pusat dan daerah. Tetapi bukan yang judul pasal 47 Pak, ya seperti itu.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Ya jadi bunyi pasal 47 nya ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dan seterusnya begitu.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Setuju, ijin Ketua ketuk kan ketua.

Pak Hermono mohon jangan diingat-ingat jam Pak. Ini kita serius ini. Ya silakan Ibu OA.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Iya maaf tadi saya tinggal sebentar untuk sholat. Ini apakah pertanyaan saya sudah dijawab ya yang pra penempatan, purna penempatan bersama dengan kemenaker memberikan pelatihan bagi pekerja migran purna dan bagi keluarga. Sementara disini operator itu yang melakukannya adalah operator.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Itu dipasal berapa tadi ya Ibu OA.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Poin ke-5

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Maksud saya tadi rincian di poin ke-5 kan yang mana

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Saya tidak tahu itu.

PEMERINTAH:

Ini saja Ibu, ini dalam kotak tidak dalam pasal. Kalau dalam pasal dia tidak tercermin dia.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Kalau pasal 41 kan, layanan terpadu Ibu.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Baik, kalau memang tidak ada dalam pasal, lalu kenapa ditulis purna penempatan ini bersama dengan kemenaker. Pertanyaan saya, adanya catatan mengenai purna penempatan dan ada tulisan bersama dengan kemenaker dan juga tadi kertas yang diberikan ini, itu membingungkan. Tolong itu saja tolong dijawab.

PEMERINTAH:

Mungkin ini begini Ibu, ini kan disusun beberapa waktu yang lalu dan itu sudah ada kesepakatan itu harus ada kejelasan mengenai fungsi regulator dan operator. Jadi dalam konteks ini kan sebetulnya dia tidak masuk dalam pasal. Jadi didrop jadi tidak mungkin ada penyebutan bersama dengan kemenaker tapi memberikan pelatihan, kewirausahaan itu saja, tanpa merujuk secara spesifik lembaga atau kementerian lembaga tertentu. Dan sebetulnya ini saja dalam pasal-pasal tidak ada, tidak ada.

Terima kasih Ibu.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Oke, pertanyaannya lagi. Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi pekerja migran purna dan keluarganya tanpa menunjuk badan tertentu, begitu. Maksud Bapak tadi dengan badan tertentu kan. Artinya untuk yang operator itu akan ada, dalam badan ini kan nanti kita akan membicarakan badan. Oke iya.

KETUA RAPAT:

Saya boleh meluruskan Pak Ketua. yang diatas itu Ibu Okky, ini adalah hasil rumusan kita di Kopo keinginan DPR RI. Lalu demikian keinginan DPR RI ini dituangkan dalam pasal-pasal oleh Pemerintah karena DIM kita begitu banyak. Maka dituangkanlah dalam pasal-pasal. Yang intinya di pasal 42 ini, disini nanti disebutkan bahwa Pemerintah pusat ini melakukan ini, melakukan itu. Tapi belum dibelah, ini tugas Pemerintah pusat secara keseluruhan holistik. Tugas Pemerintah provinsi, kabupaten dan desa.

Nanti belahnya itu melalui Peraturan Pemerintah atau perpres, dan akan mengakomodir apa yang kita inginkan diatas. Mungkin demikian Ibu.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Baik terima kasih

Satu lagi disitu di poin 5 di pra penempatan di yang terakhir, dikatakan pusat pelayanan terpadu memfasilitasi keberangkatan pekerja migran yang sudah skill, begitu ya? kemudian dibagian ketiga di pasal 45, Pemerintah daerah kabupaten kota di ayat d, mengurus kepulauan pekerja migran. Yang ingin saya tanyakan adalah LTSP apakah hanya mengurus untuk keberangkatannya saja. Memfasilitasi keberangkatan pekerja migran yang sudah skill.

Bagaimana Pemerintah daerah dalam hal ini LTSP mungkin, yang juga mengurus kepulauan mereka. Begitu. Mohon penjelasannya.

Terima kasih

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Pak Hermono silakan Pak.

PEMERINTAH:

Baik Pak Ketua.

Jadi design LTSP kan nanti dari sisi personalianya dia dari berbagai macam kementerian. Sebetulnya dia itu nanti fungsinya ada tiga Ibu, fungsi pokoknya. Yaitu keberlayanan administrasi keberangkatan untuk paspor dan lain-lain. Kemudian ada pelayanan informasi juga di LTSP. Kemudian yang satu lagi adalah pelayanan kepulauan itu. Jadi orang-orang BNP2TKI yang disitu kalau dia bermasalah juga diselesaikan disitu oleh orang-orang LTSP. Jadi orang-orang LTSP itu fungsi....

KETUA RAPAT:

Jadi soal tempat pengaduan juga ya Pak. Oke,

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Jadikan soal rincian dan segala macam yang didiskusikan soal Peraturan Pemerintah tadi, nantikan biar Pemerintah yang akan merumuskan saja.

Oh iya Pak Ikkal ya, oh iya PPA silakan.

PEMERINTAH:

Mohon ijin Pak Ketua.

Pada pasal 42, tugas Pemerintah pusat. Tadi didepan kita sudah bahas tentang keluarga tenaga kerja Indonesia juga yang perlu mendapatkan perlindungan termasuk anak-anaknya. Di poin a dan j menjamin perlindungan itu sudah dengan keluarga nya. Di poin c menjamin pemenuhan hak itu juga sudah dengan keluarganya. Untuk bisa memenuhi menjamin, menjamin perlindungan dan juga menjamin hak tenaga kerja Indonesia dan keluarganya, maka di poin h menurut saya menyusun kebijakan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Kalau tidak ada

kata dan keluarganya nanti kebijakan itu hanya tertuju pada pekerja migran Indonesia saja.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Bagus, bagus masukin itu.

PEMERINTAH:

Terima kasih Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Pemerintah setuju ya, setuju. Itu bagus itu. Kalau yang bagus, bagus itu jangan diperlama. Cuma saya tanya dulu itu Ibu dari PPPA berapa jumlah TKW perempuan Indonesia di Malaysia. Tidak tahu kan? masa jumlah warga Indonesia tidak tahu. Sudah begini usul, usulan coba. Tapi tidak apa-apa, lah.

Ndak dari dulu saya Komisi VIII saya tanya menteri juga tidak tahu, ini bagaimana Ibu melindungi, tidak bisa juga kan? coba. Duh ampun deh. Berapa-berapa jumlahnya? Bukan dendam ini, wong saya untuk TKW kok. Bagaimana kok dendam, kok dendam saya itu bagaimana supaya perlindungannya maksimal wong jumlahnya saja tidak tahu. Bagaimana melindungi.

Kita tertawa Pak, padahal ini kan penting, esensial lah saya katakan ini. Coba kalau warga Amerika itu sesat disana di gunung sana, satu orang saja Pak. Itu tentara kita, polisi kita, turun semua untuk mencari itu. Kita ini jutaan orang tidak jelas jumlahnya. Bagaimana ini kok tertawa-tertawa. Mohon maaf ini Pak, jadi harus serius. Setuju yang ini ya Pak, Ibu-Ibu dan Bapak-bapak.

Pak Ikbal sudah tadi? Tolong jumlah tadi, eh tidak, kan mereka juga ngurus itu Pak. Silakan Pak.

PEMERINTAH:

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama, mengenai pasal 42f Pak. Disitu disebutkan mengurus kepulauan pekerja migran dalam hal peperangan, dan bencana alam. Nah di Undang-Undang 37 sudah ada Pak, diatur dalam tiga pasal tersendiri, bahwa WNI ketika dalam bahaya itu maka mereka harus dipulangkan dan diatur dalam pembiayaan negara dan kemudian mekanisme kerjasamanya.

Jadi perlindungan dalam kondisi seperti itu indiskerit. Jadi tidak melihat apakah dia TKI atau tidak. Nah saya sarankan ini sudah lengkap dan sudah lengkap di Undang-Undang 37, saya sarankan ini dihapus dan sudah ada di Undang-Undang 37.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Baik, cuman begini Pak. Itu di Undang-Undang apa di kementerian sosial itu Pak. Itu ada satu direktur kalau tidak salah yang mengurus pekerja yang bermasalah ya Pak ya? Begitu Pak Hermono ya? jadi anggarannya sudah ada itu. Tapi memang khusus untuk tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang ada di luar negeri, baik masalah apa namanya tadi, tadi katakan tadi bencana kemudian yang termasuk dalam kekerasan itu semua sudah ada. Saya tidak tahu apakah nanti kalau kemudian itu kita

hapus itu dapat mengcover sana Pak. Ini kan supaya anggaran yang ada disana itu, dia itu sudah ada direkturnya Pak, kalau tidak salah eselon dua itu yang menguruskan itu.

Bagaimana Pak Ikbal.

PEMERINTAH:

Tidak, pertimbangannya Pak, kalau itu mau dipertahankan tidak apa-apa. Tetapi pertimbangannya adalah sudah ada aturan yang jauh lebih detail ada di Undang-Undang lain yang sudah mengatur mengenai hal itu.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Kalau tidak bertentangan sebetulnya tidak apa untuk dimasukkan saja Pak. Kecuali kalau pasal ini atau aturan ini bertentangan dan melawan aturan sebelumnya Pak. Sesuatu yang baik kan tidak apa-apa diperkuat Pak. iya kan, setuju ya?

PEMERINTAH:

Kalau begitu saya lanjut kepada i dan h Pak.
i dan j Pak. Itu i dan j itu sebetulnya dua ayat yang berbicara soal yang sama yaitu penutupan untuk negara tertentu atau jabatan tertentu, mungkin kita perlu sederhanakan formaslinya supaya ada satu ayat berbicara mengenai itu Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Usulannya Pak Ikbal bagaimana Pak.

PEMERINTAH:

Usulannya adalah menentukan negara tertentu atau jabatan tertentu tertutup bagi pekerja migran Indonesia. Sama sih, tapi esensinya kalau di kepmen 206 akhirnya hanya menutup saja Pak. Tidak bisa menghentikan yang sudah jalan begitu.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Tapi kalau yang i itu Pak, itu mungkin saja negaranya tetap boleh tapi perusahaan tertentu yang tidak boleh Pak. Misalnya seperti itu. Ada jabatan misalnya ini kalau ditaruh diapa misalnya gas begitu, sementara disitu ada racun dan beracun segala macam kan bisa saja ditentukan tidak usah kirim kesana gitu Pak.

PEMERINTAH :

Makanya diusulannya Pak, kita usulkan menentukan negara tertentu atau jabatan tertentu tertutup bagi pekerja migran Indonesia. Jadi dua pasal digabungkan menjadi satu.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ya, saya paham.

Setuju tidak Pak Hermono, coba dibuat draftnya Pak. Ini TA coba draft nya, kalau soal tadi pertanyaan berapa jumlah masih tidak tahu juga kan? Pak Ikbal itu. Nah nanti di PR Pemerintah saja. itu yang i nya kita drop ya?

Ya saya bacakan, menentukan negara atau jabatan tertentu tertutup bagi pekerja migran Indonesia. Setuju ya? Pak Maruli dulu ini ya?

PEMERINTAH:

Ijin Pak.

Ini memang kayaknya menutup juga ini Pak. Ini kan kayanya kedepan kita ingin memberikan perlindungan yang lebih tinggi Pak. Jadi setiap kali kita ingin menempatkan sebaiknya memang ke negara yang sudah ada MOU nya. Jadi memang MOU yang sudah membuka, kita juga menuntut hak-hak dari pada TKI itu dan juga kontrak kerjanya dan ini menutup juga Pak. Jadi ini terkait dengan MOU gitu Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ngga, ngga, intinya maksudnya apa ini Pak Maruli. Setuju tidak dengan draft ini.

PEMERINTAH:

Jangan hanya menutup saja, gitu Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Membuka dan menutup? Oke baik, begitu dong. Ini Pak Maruli langsung tidak jelas gitu kan?

Jadi membuka dan menutup negara dan jabatan tertentu bagi penempatan pekerja migran Indonesia. Ah itu pasti Pak. Ini sebetulnya tidak lengkap Pak Ikbal kenapa tidak disebutkan kata membuka tadi. Usulannya beliau tadi kan, sudah cukup ya teman-teman. Pemerintah cocok tidak Pak Maruli, Pak Sekjen. Ya setuju ya, baik, *Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin*

(RAPAT : SETUJU)

Ini cepat kan ini ya kan, kalau Pak Ketut tidak ada kita ketuk semua, ah sudah masuk lagi ini Pak Ketut. Ini poin 6 Pak Ketut, kita bicara soal badan, karena ini sudah anu. Pemerintah setuju tapi diatur dengan Perpres tanggal 16 April 2017.

Lalu kita juga membicarakan soal badan yang dibentuk dengan Undang-Undang kepala badan yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri, mengeluarkan surat ijin pengerahan, kemudian badan itu merekomendasikan pemberian sanksi kepada PPMI, PPPMI, kepada menteri yang wajib dilaksanakan di waktu tertentu. Kemudian menentukan penyelenggara asuransi yang kita sepakati tadi menggunakan SJSN. Kemudian memferifikasi dokumen calon pekerja migrannya,

kemudian bersama PPPMI menempatkan calon pekerja migran Indonesia yang telah siap diberangkatkan sampai tahap PAP.

Kemudian kewenangan badan, menempatkan calon pekerja migran sampai kepulangannya. Kemudian memberikan perlindungan bagi pekerja migran pada masa pempatan di negara penempatan bersama dengan perwakilan Pemerintah republik Indonesia.

Nah substansi yang kita sebutkan diatas, lalu kita bunyikan dalam bentuk butir-butir pasal dan ayat yaitu pada bab 4 tentang kelembagaan. Bab 6 tentang kelembagaan.

Nah pasal 48 ayat (1) pelaksana tugas perlindungan pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.

Ayat (2) badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan diangkat oleh badan yang bertanggungjawab kepada Presiden dengan berkoordinasi dengan menteri.

Sekali lagi saya bacakan, badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden setelah berkordinasi dengan menteri atau berkordinasi dengan menteri.

Sorry nanti yang ini kita rumuskan ya? Tapi kira-kira begitu kesepakatannya, nanti redaksi persisnya yang akan kita tetapkan kita diskusikan.

Yang ketiga, badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga Pemerintah non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.

Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Presiden. Masuk lagi itu Pak, itu dulu 6 ya, bagian ke-6 itu soal itu. Nah sekarang saya kita mulai dulu lah dua dari ayat (2) itu dulu kalimatnya yang pas itu. Karena saya juga masih kurang anu ya, kurang masuk lah seperti itu kalimatnya. Kalimatnya kan badan sebagaimana dimaksud di Pimpin kepala badan yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden berkordinasi dengan, dan berkordinasi.

Ya silakan Pak Ketut.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Pak Ketua, tadi waktu Raker Pak Ketua Pak Dede sudah menyampaikan. Rumusannya bertanggungjawab kepada Presiden dengan berkordinasi kepada menteri terkait. Begitu tadi rumusannya.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Baik saya bacakan lagi. Nanti alih bahasa coba, ini dari mana Ibu? UI, oh badan bahasa Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin ada bahasa juga.

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden dengan berkordinasi kepada kementerian terkait. Bagaimana ini ahli bahasa.

KETUA RAPAT:

Ini saya tadi sudah dengan TA tadi sudah kordinasi dengan ahli bahasa, jadi menteri terkait itu diganti menteri karena didalam ketentuan umum awal disebutkan. Menteri yang dimaksud disini adalah menteri tenaga kerja. Jadi terkait dihilangkan.

Lalu kita berdebat tadi antara dengan dan kepada. Lalu ahli bahasa mengatakan yang biasa berlaku adalah berkordinasi apa, bertanggungjawab kepada Presiden, berkordinasi dengan menteri, maka dengannya dengan menteri.

Sebab kalau kepada itu menteri nya diatas, kalau dengan dia sejajar. Kira-kira begitu loh. Tapi silahkan kita kembali lagi. Ini kan bahasa politik. Yang ingin saya sampaikan bikin lama bulan setengah ini kan soal ini doang. Jadi saya serahkan kepada kawan-kawan bagaimana baiknya. Lalu kemudian ahli bahasa bagaimana baiknya kita carikan titik temu.

PEMERINTAH:

Ijin Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ya silakan, dari kementerian RB ya, silakan, silakan.

PEMERINTAH:

Baik Pak.

Mohon maaf Pak, sebenarnya karena tugas kami Pak, kami diberikan mandat oleh Presiden bahwa kami harus mengamanatkan arahan dari Presiden terkait dengan apa namanya kelembagaan. Salah satu arah yang diberikan oleh Presiden adalah untuk menghindari atau tidak mengatur kepada kelembagaan yang secara spesifik dalam rancangan Undang-Undang. Atas dasar itu lah kami mengajukan usulan ada 4 ayat disini yang dirubah Pak.

Jadi yang pertama adalah dari 4 ini kita rubah. Nah pelaksanaan tugas Pemerintah ayat (1) nya adalah, pasal 48 ayat (1) nya adalah pelaksanaan tugas Pemerintahan dibidang perlindungan pekerja migran Indonesia diselenggarakan lembaga Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja kementerian dan lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Nah kalau dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2008, itu yang namanya apa namanya lembaga Pemerintah non kementerian itu.

F-NASDEM (IRMA SURAYANI C) :

Interupsi Ketua.

Saya kira itu tidak perlu lagi, kan kita sudah sepakat jangan dimentahin lagi.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Saya kira kita dengarkan saja dulu, kita dengarkan saja dulu.

PEMERINTAH:

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 mengenai kementerian dan kementerian lembaga. Disebutkan lembaga Pemerintah non kementerian itu, bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri. Ada Pak di dalam Undang-Undang. Baik itu yang menjadi apa namanya, apa namanya arahan Presiden.

Nah kalau pun nanti misalkan ada seperti ini dan kemudian sudah menjadi kesepakatan kami diberitahu kalau itu menjadi kesepakatan dengan arahan Presiden kepada menteri kami. Kami juga bisa menyetujui itu Pak. Jadi kami sebetulnya perlu yang sejelas jelasnya dari Presiden. Arahan yang jelas dari Presiden.

Demikian Pak. Terima kasih.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Baik, pertama saya katakan ini badan ini bukan badan baru. Jadi memang kalau yang lama ini setiap Undang-Undang kita ada mengamankan badan baru nah itu membebani sebetulnya. Nah ini badan ini sudah ada. Ya kan. Tidak ada badan baru Pak, tidak ada anggaran baru. Ada badannya tersendiri.

Nah saya pahami, kalau arah Presiden seperti itu, badan yang sudah ada itu kalau memang tidak fungsional maka perlu dicabut. Kira-kira gitu.

Yang kedua Pak, ini berdasarkan dengan arahan menteri tenaga kerja dan juga kepala BNP2TKI tadi pagi yang sudah kita hadir bersama dengan teman-teman. Ini sudah sepakat juga dan sudah mendapatkan arahan langsung dari Presiden. Bahwa badannya itu ada dan dia bertanggungjawab kepada Presiden. Ya sebetulnya mintanya kepada menteri tapi kami tadi sepakat juga dengan Pemerintah dalam hal ini menteri tenaga kerja ya, kepala badan, meminta redaksinya diganti. Jadi istilahnya jangan melalui, kalau melalui ini seolah-olah tidak setara. Oleh karena itu kami meminta atau berkordinasi. Kalau kordinasi itu kan Pak lebih apa namanya lebih soft lah ya gitu. Jadi gitu Pak penjelasannya, jadi jangan dimentahin lagi ini barang.

PEMERINTAH:

Mohon maaf Pak, kami tidak mementahkan itu barang, kami mengusulkan saja sebagai ini. Juga kalau ada seperti ini kita membahas rapat keatas ya, rapat kordinasi. Sebenarnya menteri kami sebenarnya bisa memperoleh informasi mengenai bagaimana bentuk kelembagaan seperti yang diarahkan oleh Presiden. Sebenarnya bisa menetapkan secara pasti begitu. Kira-kira begitu.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ini berarti kemarin tidak ikut disini ya Kemenpan RB ini sama kemenaker. Jadi kita ujung-ujungnya yang disini sudah sepakat malah balik lagi ini. Coba Pak Sekjen bagaimana sih penjelasannya.

F-NASDEM (IRMA SURYANI C.):

Ketua, Ketua

Saya kira sudah tidak usah dibahas lagi lah itu, sudah tidak bisa dibahas lagi lah kan kita sudah sepakat dengan Pemerintah. Udah putusin saja, lanjutkan saja tidak usah dimentah mentahin lagi ini disini. Ini kan zero cost sudah selesai, perlindungan sudah selesai, apa lagi.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ya ini, apalagi itu ya ini.
Silakan Pak Ketua.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Ya terima kasih.

Jadi kan Undang-Undang ini sudah kita bahas hampir dua periode ya. Periode pertama ini gagal karena memang ada persoalan disini. Periode kita hari ini sudah dua setengah tahun kita bahas ini. Perdebatannya disini Pak. Kami memahami maunya Pemerintah awalnya bagaimana mau nya kami di DPR RI seperti apa. Jadi kita punya standing poin masing-masing Pak.

Nah hari ini, ini kan forum resmi dalam rapat kerja dengan menteri sudah ada keputusan. Jadi keputusan Raker tadi siang sudah sangat jelas bahwa ini semua sudah dibahas Pak. Dari aspek mana, argumentasinya kalau dikatakan kalau mau seribu argumentasi ada. Yang tidak setuju juga ada, kalau tidak kalau kita mencapai kesepakatan politis tadi ya bahasanya seperti itu tidak dengan kata melalui tapi berkordinasi dengan menteri. Itu sudah cukup. Baik Pimpinan

Terima kasih

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Nanti laporkan kepada Pak menteri, kalau perlu saya yang laporkan Pak. Satu fraksi dengan saya beliau itu. Dan beliau dulu duduk disini, pasti kalau lagi duduk disini setuju dengan kita-kita juga begitu loh.

Ya silakan Ibu OA.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Pimpinan.

Kesepakatan tadi badan ini dibentuk oleh Undang-Undang ya. Atau badan ini dibentuk melalui perpres.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ayat (1) Ibu, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Tadi hasil yang tadi, rapat yang kapoksi itu oleh Undang-Undang atau oleh Peraturan Presiden. Karena kalau kita kan maunya dikotak itu yang paling atas dibentuk oleh Undang-Undang yang paling atas dikotak itu. Karena begini, menurut hemat saya mau dibentuk oleh Undang-Undang atau oleh Presiden, kita musti lihat urgensy dari perlindungan TKI. BNN dan BNPT itu memang dibentuk oleh perpres. Karena secara politis Presiden melihat narkoba dan teroris adalah sesuatu yang urgen, makanya dibentuk oleh perpres tanpa Undang-Undang.

Sementara kami disini dikotak yang pertama inginnya dibentuk dengan Undang-Undang. Karena kami melihat saat itu ya, bisa saja semua itu berubah, saat

itu kalau dibentuk oleh perpres maka kurang memberikan dampak yang signifikan bagi perlindungan TKI. Nah jadi sekarang pertanyaan saya bagaimana hasil dari rapat tadi.
Terima kasih

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Jadi begini, kalau saya coba memahami tolong di cross cek juga Pak Hermono, Pak Sekjen, Pak Sestama. Jadi sebetulnya lembaga ini kan sudah diatur di Undang-Undang ini kan badan ini. Kan semua kewajiban, tanggungjawab itu sudah diatur semuanya itu. Lalu kan disini dibentuk oleh Presiden itu. Itu sebenarnya kan amanat dari Undang-Undang memerintahkan kepada Presiden untuk membentuk pelaksanaan badan ini oleh Presiden. Nah oleh karena itu nanti Presiden ini yang akan mengangkatnya, sama seperti mengangkat menteri.

Jadi sebetulnya kan hanya persoalan, Presiden mau mendelegasikan badan ini kesiapa, orangnya. Gitu loh ini maksudnya. Yang pasal (1) yang ayat (1) maksud saya. Jadi sudah pasti ini dibentuk oleh Undang-Undang, karena Undang-Undang ini lah yang sudah kita bahas sekarang. Undang-Undang tentang itu lah yang kita bahas sekarang. Hanya saja ada irisan-irisan kewenangan dan tanggungjawab antara kepala badan atau badan dengan kemenaker, itu lah yang kita rinci dari tadi, nah seumpamaan saya begitu. Jadi kalau nanti disoal lagi, misalnya begini pelaksanaan tugas pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh badan yang dibentuk atas amanat Undang-Undang, yaitu sebetulnya ini lah Undang-Undang ini memerintahkan kepada Presiden untuk menunjuk kepala badannya, kira-kira begitu Ibu. Berarti itu sudah kuat sebetulnya. Jadi kalau ini hanya perpres sementara saja, ngapain untuk ini. Justru dengan Undang-Undang ini tadi, ketentuan-ketentuan soal hak-hak perlindungan pekerja migran kita sudah teratur. Begitu ya Ibu OA. Cocok ya, nah baru kita masuk di ayat (2) kalau itu sudah dipahami.

Lalu ayat (2) tadi soal bahasa saja, kita minta dulu ahli bahasa bicara. Tawarannya tadi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden berkoordinasi dengan menteri. Itu usulan yang disampaikan oleh Pak Ketua.

Silakan Ibu ahli bahasa dari lembaga bahasa. Silakan.

AHLI BAHASA:

Mohon ijin Pimpinan.

Untuk pengalimatan seperti ini kalau dengan usulan yang tadi, secara kalimat itu ada putus informasi antara di dua kalimat itu ada predikat dengan demikian itu. Karena menjadi dasar dan diangkat bertanggungjawab itu melalui apa, dasarnya dilakukan dengan apa, disana diusulkan dengan kata dua kalimat dengan tapi dengan fungsi yang berbeda.

Jadi bunyinya menjadi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden dengan berkoordinasi dengan menteri. Dua fungsi dengan disana berbeda. Kalaupun misalnya dianggap dua dengan itu tidak indah bisa diganti dengan kata lainnya, misalnya berdasarkan atau dengan yang lain. Hanya saja tidak mungkin tidak tepat 100%. Karena yang kita inginkan disini secara yang ditempuh untuk yang disebutkan di pasal 2. Jadi diusulkan dengan berkoordinasi dengan, tidak ada masalah dengan penggunaan dua dengan disana.

Demikian Pimpinan

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Baca lagi ya, badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden dengan berkoordinasi dengan menteri.

Cukup? Ibu OA silakan.

F-PPP (OKKY ASOKAWATI):

Ya mungkin mau bertanya kepada ahli bahasa. Pelaksanaan tugas artinya aktif ya, untuk melaksanakan tugas itu, itu badan. Maka itu dibentuk oleh Presiden. Mungkin juknis nya dibentuk oleh Presiden. Artinya ayat (1) ini menunjukkan kepada pelaksanaan tugas nya. Apakah ayat (1) itu juga berarti badan itu sendiri, diamahkan di dalam Undang-Undang ini.

Jadi ayat (1) ini apakah mempunyai arti apakah Undang-Undang ini mengamanahkan untuk dibuat badan, atau ayat (1) ini hanya mengartikan untuk pelaksanaan badan itu diatur oleh Presiden.

AHLI BAHASA:

Mohon ijin Pimpinan.

Untuk ayat yang pertama sebenarnya disana ada dua kali penggunaan kata pelaksanaan dan dilaksanakan. Sebenarnya itu dua hal yang sama. Mungkin bisa lebih disederhanakan dengan tugas perlindungan pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Itu saja, itu benar itu.

Jarang-jarang kita membenarkannya Pak.

AHLI BAHASA:

Kalau ditanyakan apakah kemudian ayat ini kemudian menunjukkan bahwa badan itu dibentuk melalui Undang-Undang ini. Tidak terlihat dengan maksudnya eksplisit. Bahwa lembaga itu dibentuk melalui Undang-Undang ini. Karena biasanya ada pernyataan yang menyatakan pembentukan suatu badan.

Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa memang ada badan yang dibentuk oleh Presiden dan ketika melaksanakan tugas ini, badan itu sudah ada. Jadi tidak terlihat disana apakah dibentuk melalui Undang-Undang ini atau sudah dibentuk sebelumnya. Akan tetapi tugasnya dilaksanakan ditegaskan dalam pasal melalui ayat yang pertama. Demikian Pimpinan yang saya sampaikan.

Terima kasih.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Yang pertama, jadi kata pelaksanaannya dibuang ya, sudah benar ini. Ayat (1) itu bunyinya, tugas perlindungan pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.

Kemudian tadi usulannya ahli bahasa ayat (2) badan sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden dengan berkordinasi dengan menteri. Cukup ya? cukup ini yang bagian ke-6 selesai ya? Pemerintah? Pihak Pemerintah setuju? Kemenpan RB.

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih

Tidak nanti saya perpanjang lagi 15 menit ya, tinggal satu bagian lagi, setuju ya perpanjang lagi 15 menit.

(RAPAT : SETUJU)

Bagian 7, pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia.

Catatannya Pemerintah sebetulnya setuju dengan pendalaman yang disampaikan pada tanggal 16 April yang lalu. Nah disini ada beberapa catatan yang mungkin untuk mengingatkan memori kita. Disana dijelaskan bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia itu, itu bersama badan, menempatkan pekerja migran ke luar negeri dan mendampingi kepulauan pekerja sampai dengan ke daerah asal.

Yang kedua, pengawasan oleh kementerian tenaga kerja hanya menempatkan pekerja di tingkat nasional, sementara di tingkat daerah itu langsung dilaksanakan oleh LTSP. Kemudian ada catatan kita yang terkait dengan persetujuan Pemerintah tentang pendalaman tadi itu, itu PPPMI hanya berfungsi sebagai marketing. Marketing itu maksudnya dia mencari itu dimana dia ditempatkan segala macam itu yang memang bertanggungjawab.

Penempatan dan perlindungannya, ya PPPMI hanya berfungsi sebagai marketing. Penempatan dan perlindungan berarti ada tiga ya. Jadi tugas PPPMI itu adalah marketing dan kemudian penempatan dan perlindungan. Kita kalau lihat uraiannya ini TA ini tidak jelas loh bahasanya. Nah Pemerintah terkait itu pada tanggal 17 April. Nah sekarang kita bunyikan dulu pasal-pasal ini secara rinci yaitu pada bab ke-7 yaitu judul besarnya pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia.

Bagian ke-1 bagian umum pasal 49. Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri dari. Ini pelaksanaannya berarti lembaganya yang akan melakukan itu atau bagian a Pemerintah pusat, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau c perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Yang mandiri itu tadi.

Yang pasal 50, penempatan pekerja migran Indonesia untuk Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau itu pengguna berbadan hukum di negara tujuan.

Dua, ketentuan tata cara penempatan pekerja migran Indonesia oleh Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51, perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf b wajib mendapat ijin tertulis berupa SIP PPPMI dari menteri.

Dua, ketentuan lebih lanjut mengenai ijin tertulis berupa SIP PPPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan menteri.

Saya kira ini nanti Ibu OA jangan terlalu banyak kritik karena saya sering menyebut PPP itu loh tadi disini. Iya tidak? oke teman-teman silakan ditanggapi.

Ini dulu satu satu loh ini pasal 49 nya. Pelaksananya itu nanti Pemerintah pusat kemudian perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau PPTKIS nya ya Pak Sekjen ya? kemudian yang c nya itu perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Ini berarti yang mandiri. Lain ya? oh berarti dia ada perusahaan asing, ada sendiri ya?

Silakan Pak.

PEMERINTAH:

Jadi kalau yang dimaksud ini adalah umpamanya dari Chevron menempatkan Chevron yang ada di Amerika. Dan juga Chevron yang disini, mitra yang disana tapi artinya masih ada... Jadi bukan ...

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Oke baik.

Jadi kalau yang bekerja sendiri itu tidak termasuk disini ya? ditambah oke, ahli bahasa coba, ahli bahasa yang b itu, itu pakai atau ya, tidak usah ya? ah nanti sekalian saja Pak, sekalian saja Ibu. Jadi kita mulai Pemerintah pusat, apa perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang untuk perusahaan sendiri, apa Pak Sekjen, Pak sestama.

Penempatan, saya sudah paham sih ini Pak, hanya saja bahasanya saja yang saya belum paham. Penempatan mandiri ya? penempatan perseorangan. Oke penempatan secara perseorangan. Penempatan secara perseorangan atau penempatan perseorangan Pak. dibuat saja perorangan gitu ya, d perorangan gitu ya? perseorangan, d perserorangan. Nah sekarang Ibu bahasa sudah cocok tidak memakai atau disitu.

AHLI BAHASA :

Atau dan itu digunakan untuk tujuan yang berbeda. Jadi jika itu menggunakan pilihan alternatif jadi satu yang hanya menggunakan penempatan diantara 4 alternatif tadi, silahkan menggunakan atau, tapi jika semuanya merupakan langkah-langkah dan keempatnya menggunakan keputusan penempatan itu, silakan menggunakan dan.

Tapi kalau disini sependapat saya karena ini merupakan pilihan lebih tepat menggunakan atau.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Berarti Pemerintah pusat, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk perusahaan sendiri atau perseorangan.

Ya ngga usah lagi, tidak usah lagi diatas kan pelaksanaan penempatan. Saya empat tahu loh mengajar bahasa Indonesia. Ya cukup ya?

PEMERINTAH:

Mohon ijin Pak. Ini kan terkait dengan pelaksana penempatan dengan pasal ini memang ada tiga. Tapi kalau bicara tentang perseorangan sebetulnya tidak termasuk disini. Tapi diatur sendiri dalam pasal 62 Pak.

Terima kasih

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Kenapa tadi Pak Hermono mengusulkan lagi. Pekerja migran Indonesia secara perserorangan dapat bekerja ke luar negeri pada pemberi kerja bebadan hukum. Pekerja migran Indonesia yang bekerja secara perseorangan ke luar negeri secara resiko menjadi tanggungjawab pekerja migran sendiri. pekerja migran Indonesia secara perseorangan yang dimaksud pada ayat (1) wajib melapor pada instansi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pekerja migran Indonesia secara perseorangan diatur melalui Peraturan menteri.

Sudah ada aturannya berarti tidak usah masuk ya? tidak usah masuk sudah cukup. Baik yang pasal 50 teman-teman. Tinggal dua pasal lagi ini. Saya bacakan. Penempatan pekerja migran Indonesia oleh Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pemberi kerja, pekerja migran Indonesia atau pengguna bebadan hukum dinegara tujuan.

Saya kira ini mesti dan harus gitu loh. Kembali ke bagian kedua, atau ayat (2) ketentuan mengenai tata cara penempatan pekerja migran Indonesia oleh Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Tidak ada masalah ya?

Pasal 51 ayat (1) perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 49, huruf b, wajib mendapat ijin tertulis berupa SIP PPPMI dari menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tertulis SIP PPPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan menteri. Setuju ya?

Berarti sudah 77 yang setuju ya? setuju. Bagaimana oh masih ada yang ketentuan lain oh masih banyak ternyata ya, ya Allah, baik, 4 pasal 51, perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf b, wajib mendapat ijin tertulis berupa SIP PPPMI dari menteri. Pasti ini harus, tapi dari menteri atau dari mana? Oh yang dimaksud sudah tadi ya?

Pasal 52, perusahaan penempatan, ini tukang ketiknya ini aduh. Kalau terlambat gaji sudah marah semua. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal huruf b mempunyai tugas mencari peluang kerja, menempatkan pekerja migran Indonesia, menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkannya.

Ayat (2) perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kantor cabang diluar wilayah domisi kantor pusatnya.

Ayat (3) kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan kantor cabang pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab kantor pusat perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.

Ayat (4) keberadaan

Rapat terputus tidak terekam.

Pemerintah daerah kabupaten kota.

Ayat (5) ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan menteri.

Tidak ada masalah ya pasal 52, pasal 53. Untuk dapat memperoleh SIP PPPMI, yang dimaksud oleh pasal 51 ayat (1) perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus memenuhi persyaratan.

- a. Memiliki modal yang disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan paling sedikit 3 miliar.
- b. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito paling sedikit 500 juta pada bank Pemerintah.
- c. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia paling singkat 3 tahun berjalan dan
- d. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia.

Maksudnya tempat penampungan dan segala macam itu Pak.

Ayat (2) sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan menteri. Setuju tidak. Setuju ya Ibu Ichi, Ibu Ichi sore ini saya lihat kalem banget nih. Biasanya kalau di group ini marah-marah terus ini. Coba ada usulan Pak dari Pemerintah.

Silakan Pak.

PEMERINTAH:

Mohon ijin Pak, ini dari kesepakatan tim Pemerintah tampaknya mengenai angka-angka, mengenai modal disetor, maupun uang jaminan Pak. Ini kalau posisi jumlah seperti ini tidak ada perkembangan, dimana nilai rupiah juga sudah meningkat dan kita juga menjaga supaya PPPMI itu, PPTKIS itu lebih profesional. Sehingga angka disini kalau bisa diusulkan modal disetor dari semula tulisan disini 3 miliar bisa ditingkatkan menjadi 5 miliar.

Kemudian uang jaminan dalam bentuk deposito kalau ini 500 juta, ini sudah terlalu lama. Di Undang-Undang 39, 2004 juga 500 juta. Usul dinaikkan menjadi 1 miliar Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Apa tidak 1,5 miliar. Ya ini lebih pasti dong 1,5 miliar dari pada hanya 1 miliar Pak.

PEMERINTAH:

Tidak apa-apa Pak, kalau begitu.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Bagaimana Pak.

PEMERINTAH:

Setuju kalau begitu.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Baik, bagian a itu kita buat 5 miliar dan bagian b nya itu 1,5 miliar. Kalau memang betul sungguh-sungguh perlindungannya dia punya duit lah. Cukup ya, itu Pemerintah setuju? Teman-teman? Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin setelah tadi saya buat, oh silakan dulu ini Pak.

PEMERINTAH:

Setuju prinsipnya dengan kesepakatan tadi, disini saja yang belum muncul itu yaitu jaminan. Jaminan itu untuk apa, belum disebutkan disini Pak. Karena mencairkan jaminan dari PPTKIS disini bukan barang mudah Pak, sementara banyak hak-hak dari TKI yang tidak terpenuhi dan harusnya dari jaminan ini lah harus diambil pertama kali, bukan dari Pemerintah yang mengambil alih tanggungjawab dari PPTKIS Pak. Kalau bisa diberikan nuansanya Pak.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ada usul tidak Pak Ikbal dari redaksinya Pak. Belum masuk ya?

Menyetor uang sebagai jaminan dalam bentuk deposito paling sedikit 1,5 miliar pada bank Pemerintah sewaktu waktu dapat dicabut atau ditarik gitu Pak, atau di, jika ada pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku begitu. Atau begini Pak, menyetor uang bla-bla pada bank Pemerintah sebagai jaminan, saya udah diatas kan sudah ada jaminan Pak. Atau gitu aja, yang dapat sewaktu waktu dapat diambil atau ditarik atau diapa gitu, apasih bahasa bank nya itu. Yang dicairkan ya, yang sewaktu waktu dapat dicairkan bagi kepentingan perlindungan pekerja migran Indonesia. Segera ditulis nanti saya lupa kalimat itu, itu menarik itu.

Berarti dia menyetor uang sebagai jaminan dalam bentuk deposito paling sedikit 5 miliar, pada bank Pemerintah yang sewaktu waktu dapat dicairkan sebagai jaminan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Sebagai jaminan.

PEMERINTAH:

Pemenuhan hak-hak pekerja migran,

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Itu bahasanya Pak, menyetor uang sebagai oh ini jaminannya dibuang saja yang didepan. Menyetor uang kepada bank dalam bentuk deposito. Nah ini lebih bagusnya begini. Menyetor uang kepada Pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit 5 miliar, untuk sewaktu waktu dapat dicairkan sebagai jaminan perlindungan, sebagai jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia.

Pemerintah dong, kan jaminannya kepada Pemerintah ya kan? Ya silakan Pak.

PEMERINTAH:

Sesungguhnya esensi dari makna jaminan deposito, ada dalam uraian dalam pasal 54 Pak. Bunyinya sebagaimana berikut. Deposito sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b hanya dapat dicairkan apabila perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Sudah bagus sebetulnya pasal 54, ini Pak Ikbal ini, aduh jadi.

PEMERINTAH:

Ayat (2) juga sudah memandatkan bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Oke terima kasih.

Jadi saya ulangi redaksinya ini, menyetor uang kepada Pemerintah sebagai jaminan dalam bentuk deposito paling sedikit 1,5 miliar gitu ya? cukup ya? Pak Jatmiko langsung iya iya saja nih.

Baik teman-teman setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin setelah saya sebut SP3MI itu bu OA tidak ngomong ya? *Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin* coba kalau tidak. Berikutnya teman-teman ini sudah habis ya, pembahasannya sudah disepakati, nanti butir-butir redaksional yang konkrit itu saya usulkan Pak Ketua. Tim TA kita dan tim perumus Pemerintah bertemu malam ini saja karena besok kita melanjutkan lagi. Lanjutkan untuk draft satu pasal to pasal nanti besok kita lanjutkan, setelah ada perumusan itu redaksional dan macam-macam Pak. Substansinya kan sudah Pak.

Jadi kalau mau itu kita utus TA kita, atau nanti diusulkan silakan atau bagaimana baiknya itu.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Ketua usul.

Yang pertama setuju tim sinkronisasi dari TA Komisi dan TA panja Pemerintah silakan bekerja. Nah yang kedua, kita perlu menjadwalkan kembali melihat dari awal sampai akhirnya ini. Jadi kita belum, saya mengusulkan saja nanti dijadwalkan ulang saja, bahkan usulnya supaya lebih konsentrasi satu kali pertemuan selesai. Konsiyering saja. Terima kasih.

Bisa diminta tanggapan Pemerintah mungkin supaya lebih mempercepat saja minggu depan kita bisa selesaikan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Kalau tidak salah kan yang perlu ditawarkan oleh kita kemarin di rapat internal, jadwal kita ini kan dua hari berturut turut soal Undang-Undang ini. Jadi saya itu teman-teman ingin segera Undang-Undang ini selesai di kita, langsung kita bawa ke bamus untuk kita agendakan dalam rapat paripurna tanggal 20 paling lambat. Makanya kalau ada konsiyering coba teman-teman dirumuskan waktunya. Saya setuju kok sebetulnya dengan ide Ibu Irma ini.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Senin saja, Senin Selasa selesai.

Begini Ketua, besok itu kita masih membahas soal anggaran. Yang kita janjikan dengan kementerian tenaga kerja. Menaker kan besok yang kemarin tidak jadi. Yang kedua, BKKBN. Jadi kita selesaikan anggaran, karena hari Jumat kita punya agenda, ada konspek ya saya usulkan Senin Selasa kita selesaikan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Kalau besok malam bagaimana?

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

BKKBN malam.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Besok kan Menaker paling setengah hari, anggaran. Ya kan sorenya kita dengan BKKBN, malamnya kita konsiyering kan selesai. Jangan ditunggu hari Senin nya Pak. Maksud saya kan untuk mengagendakan di bamus saja kita tidak tahu kapan bamus jadwal rapatnya.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Malam konsiyering itu, malam BKKBN kemudian kita kena matrik.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Ini petarung kita dari apa ini PDIP ini.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Kalau mau sekarang saja kita tuntaskan.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Nah ini usulan menarik ini Kak Irma yang terhormat. Ini kan rapat dengan badan POM ini saya kira kan tidak lama, yang ada kan pengurangan semua ini Pemerintah ini. Kasihan juga Pemerintah ini dikuras lagi kan. Nanti jam 8, ini kan 7.30 kita mulai atau jam 7 kita mulai percepat, kita-kita semua ini kan ada disini, jam 8 selesai, habis jam 8 konsiyering.

Bisa tidak begitu Pak Ketua. Kalau Pak Ketua keberatan sebetulnya.

.....

Pimpinan.

Tim sinkronisasinya kan harus meeting dulu kan?

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Makanya usulnya besok saya,

.....

Nah besok saja.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Nol nol itu kan sudah besok. Kita main saja langsung.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Baik teman-teman yang rasional itu malam ini kita tuntaskan dengan badan POM, jadi dia tergesa gesa juga membahas soal anggaran mereka. Lalu besok ada agenda rapat RKAKL nya untuk badan BKKBN dengan kemenaker. Malamnya itu baru kita membicarakan hasil dari rumusan tim perumus untuk kalau itu kan sudah bisa rinci. Baru kita agendakan hari Senin atau Selasa baru kita agendakan sekaligus tanda tangan itu Pak. Baru kita ke Bamus selesai. Atau Pak Sekjen tidak mau ini di sahkan Undang-Undang nya.

KETUA RAPAT:

Jadi begini memang jadwal kita besok itu adalah panja juga, dilanjutkan dengan Raker RKAKL. Tadinya Raker nya itu mau pagi anggaran, tapi katanya Pak menteri dipanggil wapres yang saya dengar, jadi siang. Nah kalau siang dilakukan panja besok. Ini tim perumus kita ini dibelakang masih tergapag gagap belum siap.

Jadi tadi tim perumus, saya pikir juga dengan lain, ini kan masih banyak yang tambah kurang ini. Akan menyusun mengkompilasi kembali draft. Ini kan sebetulnya sudah ada ini draftnya ini. Draft lurus nya kan sudah ada, nah yang koreksi-koreksi kita itu kan di jeblokin kesini, dimasukkan kesini jadi satu. Kemudian dipresentasikan lagi kepada kita, nah itu yang harus kita cari waktunya. Hanya kita terkena matrik Jumat itu harus kunker spesifik. Jadi yang paling kita bisa lakukan hanya tinggal besok itu ya pagi, tapi kalau pagi itu juga kelihatannya tim belum siap nih ya kalau untuk melakukan perumusan baru.

F-NASDEM (IRMA SURYANI):

Usul Pak Ketua.

Senin atau Selasa yang menurut Pak Ketut itu bisa juga Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini mau dilihat lagi jadwalnya. Sebetulnya Senin dan Selasa bisa jadi opsi yang baik. Tetapi apakah konsiyering di luar atau konsiyering disini kan?

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Nah begini, soal usulan saya tadi. Besok itu sebetulnya bisa kalau badan POM nya dibuat pagi. Kan masalahnya menaker saja yang tidak bisa pagi kan Pak. Ya badan POM pagi kemenakernya siang, malamnya dengan konsiyering tadi. Itu sudah ada waktu untuk mereka seharian kan tidak ikut rapat itu tim perumus sama kita. Ya kan urusannya anggaran. Kalau setuju begitu kan urusannya selesai. Jadi langsung kita surati, surat kita sudah masuk ke Pimpinan DPR RI.

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Ya Pemerintah siap tidak.

KETUA RAPAT:

Tanya Pemerintah dulu, Pemerintah siap tidak dengan konsep yang baru ini.

PEMERINTAH:

Terima kasih Pak Ketua.

Pada prinsipnya kita harus siap, namun kan timeing nya kan kita belum sesuai dengan teman-teman TA. Kita juga kan belum merumuskan disini, dimana letaknya kan belum ketahuan juga. Ini kalau kita seandainya nanti kita tidak konsen kan atau tidak benar-benar diberlakukan lagi, ini tentunya akan pada saat dipresentasikan berubah ubah lagi.

Saya tadi usul dari Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dan Bapak-Bapak Ibu dari panja bagaimana konsiyering. Monggo saya pikir tidak ada masalah. Tapi cari waktu monggo kementerian dan lembaga siap untuk itu.

KETUA RAPAT:

Ya saya ijin Ketua untuk meneruskan.

Saya yang jelas barusan saya cek ke tim dibelakang, memang masih perlu merombak beberapa bagian dan setelah merombak beberapa bagian itu dilaporkan kepada kita kan. Kira-kira seperti itu.

Nah laporkan kepada kita itu kan kurang lebih hari Jumat pada kita. Jumat Sabtu. Tapi memang choice nya pasal ini kan menunjukkan kalau DPR RI ini ingin buru-buru. Tapi Pemerintah yang agak lama, kira-kira begitu loh. Ya kan teman-teman yang diatas ini kan menunggu nih diatas ini. Kita ingin cepat tapi karena faktor

administratif ini perlu kita perhatikan, jangan Undang-Undang itu lahir begitu saja tanpa ada pendalaman itu kan. Ini kebetulan saya belum cek jadwal hari Senin dan Selasa kan.

Ijin Ketua. Tadi dibelakang saya sudah cek memang hari Senin sama Selasa itu dijadwalkan untuk pembahasan RUU. Bisa disini bisa di Kopo terserah. Kalau mau disini ya disini tapi kalau mau di Kopo ya di Kopo. Karena memang saya memberikan jatah pembahasan itu 4 hari, dua hari ini dan besok dan Senin Selasa. Jadi kalau ini bisa dirumuskan maka Senin itu sudah tidak banyak koreksi lagi. Kita tinggal ketuk ketuk saja. Jadi Pemerintah bagaimana?

F-PDIP (KETUT SUSTIAWAN):

Pak Ketua,

Kita prinsipnya jadwalkan saja Senin dan Selasa, soal teknisnya silakan Pimpinan berkordinasi.

WAKIL KETUA (SALEH PARTAONAN DAULAY):

Jadi begini Pak Sekjen Pak Hermono, besok itu sebetulnya kan undangan sudah kami sampaikan. Kami sudah menjadwalkan dua hari panja ini. Yaitu hari ini dan besok. Kebetulan kan besok kosong untuk pagi. Ya kalau bisa memang tidak bisa dirumuskan bersama saja siapa dari tim kita dan dari tim Bapak juga. Nanti sisanya baru di Kopo itu. Tidak bisa ya?

Atau begini Pak, ini kami mau menghubungi badan POM juga, eh BKKBN juga supaya mereka besok pagi jam 10, siang kita dengan RKAKL dengan kemenaker ini, kemudian malamnya kita lanjutkan, bisalah saya kira Pak.

Bisa sajalah, apa yang kita bisa capai malamnya kita sepakati saja di panja ini. Kalau memang tidak selesai kita kan akan mengagendakan untuk konsiyering lagi. Dan kalau besok malam itu pentingnya kenapa, besok itu kalau kita lihat hampir di ujung itu kan kami dengan Pimpinan disini langsung bisa lapor langsung ke Pimpinan DPR RI Pak. Supaya ini dilaporkan juga perkembangannya Ketua kepada kokesra, supaya nanti itu diagendakan apa lagi langkah berikutnya setelah selesai disini. Supaya jangan sampai tanggal 20 ini Undang-Undang belum disepakati atau belum diundangkan. Kira-kira begitu.

Begitu Pak Ketua ya, setuju nanti ya besok ya Pak, supaya nanti diupayakan ya tim nya ya, supaya besok malam itu kita masuk lagi. ya gitu ya? ini menunjukkan kita serius juga, jadi kalau Pak Hermono setuju setuju kalau Pak Heri setuju itu disini. Besok juga dibuktikan.

Kuncinya di Pak Ikbal kalau itu semua, kalau Pak Ikbal datang tepat waktu seperti tadi Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin bisa cepat selesai ini semua.

Baik cukup ya demikian teman-teman. Saya kembalikan kepada Pak Ketua untuk menutup rapat ini.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Saleh Daulay.

Jadi memang saya pikir apabila kita memiliki sebuah itikad dan komitmen yang baik maka ini bisa progressnya bisa berjalan dengan cepat ya? dan saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah yang hari ini sudah hadir, mengsepakati hal yang sudah kita lihat itu isu krusial. Tertuang dalam pasal-pasal

tersebut. Bagi yang memiliki catatan-catatan seperti tadi menpan, ya silakan nanti dilaporkan kepada menteri nya tapi karena kita kebijakan politik, nah ini lah kebijakan politik karena sudah diwakili oleh satu menteri dan satu kepala badan yang juga akan melaporkan kepada Presiden.

Jadi kita tidak boleh set back tidak boleh mundur lagi, kita harus maju karena rakyat juga membutuhkan, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak sekalian dan kita coba besok malam kita agendakan sudah berbicara langsung dalam bentuk draft buku ini lalu kita masuk nanti pasal-pasal ini. Silakan dari Pemerintah mungkin ada yang mau disampaikan.

PEMERINTAH:

Terima kasih Pak Ketua.

Kami selaku dari tim Pemerintah, terima kasih atas kerjasama hari ini, kita bisa menyelesaikan poin yang krusial dan satu kelembagaan yang kita setuju bersama dan kerjasama yang baik ini mudah-mudah akan terjalin lebih baik lagi, dengan demikian dapat menghasilkan satu Undang-Undang yang baik.

Saya kira demikian Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih

Yang lain sudah ya, saya pikir diwakili langsung jubirnya Pemerintah Pak Sekjen, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman kapoksi yang Anggota panja yang tadi berhasil meloby dengan sestama dan akhirnya kita menurunkan posisinya kita, Pemerintah menurunkan positioning kita sehingga bisa sampai satu pemahaman.

Sekali lagi saya tutup, rapat panja ini dengan membaca hamdalah *allhamdullilah*.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.26 WIB)

Sekretaris Rapat,

Ttd

EKO RISWANTO, SE